

LAPORAN PENELITIAN



JUDUL

HOTEL DAN ANGKRINGAN BERBASIS MASJID
(Model Pengembangan Aset Wakaf Masjid Jogokariyan)

Oleh :

**Aibdi Rahmat
Jonsi Hunadar
Rindom Harahap**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Menderma merupakan tindakan *altruism*¹ dengan memberikan harta yang dimiliki untuk kepedulian sesama², bahkan dikatakan sampai peduli memikirkan kesejahteraan orang lain³. Kegiatan menderma awal mula muncul dari rasa empati kepedulian sebagai sesama manusia⁴, kemudian didasari oleh nilai agama sebagai pondasi memperkuat motivasi orang menderma⁵. Kegiatan menderma secara sukarela sudah menjadi anjuran semua agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha⁶. Dapat dikatakan menderma dan agama merupakan

¹ E. Ferguson dan C. Lawrence, “Blood Donation and Altruism: The Mechanisms of Altruism Approach,” *ISBT Science Series* 11, no. S1 (2016): 148–57, <https://doi.org/10.1111/voxs.12209>; Michael Trimmel, Helene Lattacher, dan Monika Janda, “Voluntary Whole-Blood Donors, and Compensated Platelet Donors and Plasma Donors: Motivation to Donate, Altruism and Aggression,” *Transfusion and Apheresis Science* 33, no. 2 (1 Oktober 2005): 147–55, <https://doi.org/10.1016/j.transci.2005.03.011>; Kristina Hug, “Motivation to Donate or Not Donate Surplus Embryos for Stem-Cell Research: Literature Review,” *Fertility and Sterility* 89, no. 2 (1 Februari 2008): 263–77, <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2007.09.017>; Marcello Nonnis dkk., “Motivation to Donate, Job Crafting, and Organizational Citizenship Behavior in Blood Collection Volunteers in Non-Profit Organizations,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 3 (Januari 2020): 934, <https://doi.org/10.3390/ijerph17030934>.

² Min Teah, Michael Lwin, dan Isaac Cheah, “Moderating Role of Religious Beliefs on Attitudes Towards Charities and Motivation to Donate,” ed. oleh Riza Casidy, *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 26, no. 5 (1 Januari 2014): 738–60, <https://doi.org/10.1108/APJML-09-2014-0141>.

³ Julio J. Rotemberg, “Models of Caring, or Acting as if One Cared, About the Welfare of Others,” *Annual Review of Economics* 6, no. 1 (2014): 129–54, <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072413-113000>.

⁴ Griet A. Verhaert dan Dirk Van den Poel, “Empathy as Added Value in Predicting Donation Behavior,” *Journal of Business Research* 64, no. 12 (1 Desember 2011): 1288–95, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.024>.

⁵ Ahmad Jamal dkk., “Motivations to Donate: Exploring the Role of Religiousness in Charitable Donations,” *Journal of Business Research* 103 (1 Oktober 2019): 319–27, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.064>; Mark Lyons dan Ian Nivison-Smith, “Religion and Giving in Australia,” *Australian Journal of Social Issues* 41, no. 4 (2006): 419–36, <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2006.tb00028.x>.

⁶ Stephen Graham Saunders, “The Diversification of Charities: From Religion-Oriented to for-Profit-Oriented Fundraising,” *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* 18, no. 2 (2013): 141–48, <https://doi.org/10.1002/nvsm.1459>.

dua hal yang berjalan beriringan⁷. Islam misalnya konsep menderma sangat dianjurkan untuk memberi kepada orang lain dalam berbagai kondisi dan bentuk emberian seperti zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF)⁸. Dalam Kristen misalnya bentuk menderma sudah terjadi pada abad pertengahan⁹. Dalam kitab mereka ditegaskan bahwa memberi dapat memberikan manfaat kepada yang memberi dan yang diberi (Lukas 6: 380), karena pemberian adalah hal yang membuat Allah senang (Korintus 9: 7) ¹⁰. Sementara orang Yahudi menilai *tzedakah* sebagai bagian dari *ma'ser ani* yakni penyisihan sepersepuluh dari hasil bumi kepada orang fakir miskin dan yang membutuhkan ¹¹. Dengan demikian memang agama merupakan faktor penting dalam memotivasi individu untuk menderma secara sukarela ¹².

⁷ Robert Eger, Bruce McDonald, dan Amanda L. Wilsker, “Religious Attitudes and Charitable Donations,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 22 Oktober 2014), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2256020>; René Bekkers dan Pamala Wiepking, “Who Gives? A Literature Review of Predictors of Charitable Giving Part One: Religion, Education, Age and Socialisation,” *Voluntary Sector Review* 2, no. 3 (29 November 2011): 337–65, <https://doi.org/10.1332/204080511X6087712>; Sampath Kumar Ranganathan dan Walter H. Henley, “Determinants of Charitable Donation Intentions: A Structural Equation Model,” *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* 13, no. 1 (2008): 1–11, <https://doi.org/10.1002/nvsm.297>.

⁸ Ahmad Syafiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF),” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>.

⁹ Bernardino Fantini, *Western Medical Thought from Antiquity to the Middle Ages* (Cambridge: Harvard University Press, 1998).

¹⁰ Bartholomeus Diaz Nainggolan, “Ajaran Alkitab Tentang Dedikasi Hamba Tuhan Berdasarkan I Korintus 9:13-16 Terhadap Etos Kerja,” *Jurnal Koinonia* 6, no. 1 (1 April 2014): 1–25.

¹¹ Yochai Ben-Ghedalia, “Empowerment: Tzedakah, Philanthropy and Inner-Jewish Shtadlanut,” *Jewish Culture and History* 19, no. 1 (2 Januari 2018): 71–78, <https://doi.org/10.1080/1462169X.2017.1410276>; Barry Alexander Kosmin dan Paul Ritterband, *Contemporary Jewish Philanthropy in America* (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1991).

¹² Joanne R. Smith dan Andree McSweeney, “Charitable Giving: The Effectiveness of a Revised Theory of Planned Behaviour Model in Predicting Donating Intentions and Behaviour,” *Journal of Community & Applied Social Psychology* 17, no. 5 (2007): 363–86, <https://doi.org/10.1002/casp.906>.

Berbagai macam jenis derma mulai dari derma untuk pengentasan kemiskinan ¹³, derma untuk penanggulangan bencana ¹⁴, derma untuk darah dan transplantasi anggota tubuh ¹⁵, derma untuk pembangunan infrastruktur umum seperti masjid ¹⁶, derma untuk kegiatan sosial ¹⁷, sampai derma untuk pendidikan ¹⁸. Semua jenis derma tersebut didasari oleh agama sebagai motivasi mereka melakukan kegiatan karitas.

¹³ Habib Ahmed, *Role of Zakah and Auqaf in Poverty Alleviation*, Occasional Paper 8 (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004); Ali Ashraf dan M. Kabir Hassan, “An Integrated Islamic Poverty Alleviation Model,” dalam *Contemporary Islamic Finance* (John Wiley & Sons, Ltd), 223–43, diakses 11 April 2021, <https://doi.org/10.1002/9781118653814.ch14>; A. Elesin, “The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context,” *Journal of Muslim Minority Affairs* 37, no. 2 (2017): 223–32, <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1339497>; A.D. Gamon, “Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines,” *Studia Islamika* 25, no. 1 (2018): 97–133, <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5969>; AbulHasan M. Sadeq, “Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation,” *International Journal of Social Economics* 29, no. 1/2 (1 Januari 2002): 135–51, <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>.

¹⁴ Alice Fothergill, “The Stigma of Charity: Gender, Class, and Disaster Assistance,” *The Sociological Quarterly* 44, no. 4 (1 September 2003): 659–80, <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2003.tb00530.x>; Joseph Tse-Hei Lee, *Faith and Charity: Christian Disaster Management in 1920s Chaozhou, The Church as Safe Haven* (Leiden: Brill, 2018), https://doi.org/10.1163/9789004383722_011; Emmanuel M. Luna, “Disaster Mitigation and Preparedness: The Case of NGOs in the Philippines,” *Disasters* 25, no. 3 (2001): 216–26, <https://doi.org/10.1111/1467-7717.00173>; Paul A. Raschky dan Hannelore Weck-Hannemann, “Charity Hazard—a Real Hazard to Natural Disaster Insurance?,” *Environmental Hazards* 7, no. 4 (1 Januari 2007): 321–29, <https://doi.org/10.1016/j.envhaz.2007.09.002>.

¹⁵ Stef Van Den Branden dan Bert Broeckaert, “The Ongoing Charity of Organ Donation. Contemporary English Sunni Fatwas on Organ Donation and Blood Transfusion,” *Bioethics* 25, no. 3 (2011): 167–75, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2009.01782.x>; J. Wildman, “Blood Donation and the Nature of Altruism,” *Journal of Health Economics* 28, no. 2 (2009): 492–503, <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2008.11.005>.

¹⁶ Adnan Abdulla Obeidat, “Endowment (Waqf) of women in the last Abbasid period 575–565H./1179-1258 AD,” *Dirasat: Human and Social Sciences* 47, no. 4 (23 Desember 2020), <https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/102717>; Kishwar Rizvi, *The Transnational Mosque: Architecture and Historical Memory in the Contemporary Middle East* (United States: UNC Press Books, 2015).

¹⁷ Barbara Ibrahim dan Dina H. Sherif, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Egypt: American Univ in Cairo Press, 2008).

¹⁸ Stephen J. Ball, “New Philanthropy, New Networks and New Governance in Education,” *Political Studies* 56, no. 4 (1 Desember 2008): 747–65, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00722.x>; Julianne Jacobi, “Between Charity and Education: Orphans and Orphanages in Early Modern Times,” *Paedagogica Historica* 45, no. 1–2 (1 Februari 2009): 51–66, <https://doi.org/10.1080/00309230902746396>.

Masjid menjadi destinasi Muslim untuk mendermakan hartanya pada tempat ini. Selain motivasi tersebut, masjid adalah tempat umat Islam melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan simbol agama, penerimaan donasi untuk masjid tujuannya untuk kualitas pelayanan masjid kepada masyarakat ¹⁹. Mulai dari masa dinasti Saljūqiyān (abad kesebelas), dinasti Ayyūbiyah (abad kedua belas) hingga akhir dinasti Mamluk pada abad keempat belas, lembaga amal untuk kepentingan masjid dan madrasah didorong kuat dikelola di bawah komando kesultanan ²⁰. Pada abad kedelapan belas pada era kekaisaran Tiongkok akhir, sumbangan dari kekaisaran untuk keuangan masjid juga dilakukan sebagai upaya pemeliharaan masjid-masjid, seperti dua parasati masjid sumbangan dari Hubei dan Zhejiang. Rupanya penguatan ekonomi Muslim di Cina pada abad kedelapan belas telah menumbuhkan bibit jaringan Muslim yang kuat melalui donasi masjid ²¹. Di era abad kedua puluh, berbagai perubahan terjadi pada menderma kepada masjid di era ini, termasuk yang kontradiktif seperti insiden 11 September dimana sejumlah pengusaha enggan berdonasi kepada masjid-masjid di wilayah Amerika, Inggris, dan Eropa ²².

¹⁹ Zuraidah Mohd Sanusi dkk., “The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia,” *Procedia Economics and Finance*, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY 2015, 7th ICFC 2015, 13-14 April 2015, Wadham College, Oxford University, United Kingdom, 28 (1 Januari 2015): 156–62, [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01095-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01095-3).

²⁰ Mesut Kaya, “Memlük Dönemi Tefsir Eğitimi ve Çalışmaları: Tarihsel Bir Değerlendirme,” *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 24, no. 3 (15 Desember 2020): 993–1015, <https://doi.org/10.18505/cuid.688338>.

²¹ Tristan G. Brown, “Muslim Networks, Religious Economy, and Community Survival: The Financial Upkeep of Mosques in Late Imperial China,” *Journal of Muslim Minority Affairs* 33, no. 2 (1 Juni 2013): 241–66, <https://doi.org/10.1080/13602004.2013.810118>.

²² S. McLoughlin, “Mosques and the public space: Conflict and cooperation in Bradford,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 31, no. 6 (2005): 1045–66, <https://doi.org/10.1080/13691830500282832>.

Kegiatan menderma pada masjid hanya sebatas memberikan sejumlah uang pada sebuah kotak amal yang disediakan saat ṣalat Jum'at dimana waktu tersebut adalah momen yang tepat mendapat dana lebih banyak daripada hari yang lain ²³. Walaupun derma bentuk ini sempat mengalami transformasi ke bentuk online di masjid Pakistan ²⁴.

Dari fenomena di atas telah mencerminkan bahwa donasi kepada masjid telah menjelma menjadi sebuah tradisi universal yang mengakar kuat pada setiap pribadi seseorang. Namun bagaimana kegiatan menderma tersebut dapat dikembangkan bukan hanya sekedar untuk kebutuhan operasional masjid saja, namun lebih dari itu sebagai penopang ‘tandon’ pembiayaan yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk mereka, kajian tersebut masih terbilang langka.

Penelitian ini berusaha menjawab kesenjangan yang tidak sentuh oleh peneliti lain dimana hasil dari donasi berupa ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) dapat menjadi penopang masjid untuk mengembangkan asetnya dan memberdayakan masyarakat serta penggunaan dana donasi sebagai peluang untuk dikembangkan secara maksimal. Penelitian sebelumnya seperti di Perak dimana pendanaan masjid hanya untuk kegiatan ibadah saja, sedangkan kegiatan sosial nyaris tidak tersentuh. Penelitian Aliyasak ini kemudian

²³ M A Adnan, “An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques In The Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia,” *Proceeding of Sharia Economics Conference*, 9 Februari 2013, 13.

²⁴ Amna Batool dkk., “Money Matters: Exploring Opportunities in Digital Donation to Mosques in Pakistan,” dalam *Proceedings of the Tenth International Conference on Information and Communication Technologies and Development*, ICTD '19 (New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019), 1–4, <https://doi.org/10.1145/3287098.3287143>.

menyebut masjid sebagai “masjid preneur” dimana masjid sebagai institusi pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan sumber pendanaan masjid

²⁵

Penelitian ini menguatkan apa yang ditemukan oleh Aliyasak dimana wakaf masjid digunakan untuk pengembangan kegiatan sosial masyarakat. Namun bagaimana penggunaan dana yang didapatkan masjid untuk kepentingan pengembangan aset masjid dan ekonomi umat belum ada yang mengkaji, sehingga penelitian ini berusaha menjawab fenomena tersebut melalui pengembangan aset Hotel dan Angkringan yang dimiliki oleh masjid Jogokariyan Yogyakarta. Melalui masjid Jogokariyan Yogyakarta kegiatan donasi kepada masjid bukan hanya sekedar rutinan amal Muslim yang dilakukan pada waktu tertentu saja, atau untuk pengembangan masjid seperti pembangunan dan revitalisasi sarana masjid serta operasional lainnya tetapi juga lebih pada pemberdayaan dana melalui pengembangan aset Hotel dan Angkringan yang menjadi destinasi khas masyarakat Yogyakarta untuk menarik pengunjung dari dalam dan luar negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pengembangan aset wakaf untuk hotel dan angkringan berbasis masjid Jogokariyan Yogyakarta?

²⁵ M. Aliyasak, “A view of social entrepreneurship and the development of the Mosque preneur in Malaysia,” *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 8 (2019): 2511–16; Mohd Zul Izwan Aliyasak dkk., “Mosquepreneur in Perak: Reality or Fantasy?,” *Research in World Economy* 10, no. 5 (24 Desember 2019): 53, <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n5p53>.

2. Bagaimana pola pengelolaan *income* dan *outcome* pendanaan hotel dan angkringan masjid masjid Jogokariyan Yogyakarta untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi?
3. Bagaimana respons masyarakat terhadap program ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang dihasilkan dari pengembangan aset hotel dan angkringan masjid Jogokariyan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan model pengembangan aset wakaf untuk hotel dan angkringan berbasis masjid Jogokariyan Yogyakarta.
2. Untuk menemukan pola pengelolaan *income* dan *outcome* pendanaan hotel dan angkringan masjid masjid Jogokariyan Yogyakarta untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi.
3. Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap program ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang dihasilkan dari pengembangan aset hotel dan angkringan masjid Jogokariyan Yogyakarta.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Pada bagian ini akan ditampilkan penelitian terdahulu tentang pengembangan aset wakaf masjid. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan sejauh mana trend penelitian pengembangan aset wakaf masjid masa dahulu hingga sekarang untuk memperoleh distingsi terhadap penelitian selanjutnya.

Penelitian *pertama* dari Sulistiani baru-baru ini pada tahun 2021 tentang pengembangan aset wakaf masjid yang berasal dari donasi non-Muslim. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan wakaf non-Muslim untuk aset masjid, namun apa dan bagaimana aset tersebut dikembangkan tidak dipaparkan secara jelas²⁶.

Penelitian *kedua* dari Rajab tentang terbengkalainya aset wakaf masjid di Ambon karena konflik agama dan suku yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana polemik wakaf aset masjid yang menjadi persengketaan masyarakat Ambon. Pihak pengurus masjid (*wakif*) berupaya mencegah peralihan properti aset masjid untuk kepentingan pribadi, dan mengubah aset wakaf masjid menjadi aset wakaf produktif seperti pendirian toko yang sifatnya komersil dan penghasilannya diperuntukan untuk masjid. Namun aset wakaf produktif ini masih mendapat pertentangan dari sejumlah pihak sehingga sampai saat ini keberlangsungan pengembangan aset wakaf belum bisa sepenuhnya produktif²⁷. Tidak seperti penelitian yang akan dilakukan, pengembangan aset wakaf masjid bertransformasi menjadi aset wakaf hotel dan angkringan yang melebihi ekspektasi semua pihak dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, donatur, dan pemerintah setempat.

Penelitian *ketiga* dari Omar yang mengkaji tantangan lembaga wakaf dunia untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini secara umum mengkaji pengelolaan wakaf untuk kegiatan sosial dengan tujuan pengentasan

²⁶ S.L. Sulistiani, “The legal position of Waqf for non-muslims in efforts to increase Waqf assets in Indonesia,” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 357–71, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9161>.

²⁷ Rajab, “Abandoned waqf in Ambon,” *Journal of Critical Reviews* 6, no. 5 (2019): 237–42, <https://doi.org/10.22159/jcr.06.05.38>.

kemiskinan, namun secara khusus pengembangan aset wakaf masjid untuk kegiatan sosial tidak disebutkan secara spesifik, bahkan hanya diperuntukan bagi lembaga wakaf non-masjid saja ²⁸.

Penelitian *keempat* dari Gamon yang mengkaji peruntukan wakaf untuk pengembangan lembaga-lembaga Islam di Filipina ²⁹. Tidak seperti penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, justru penelitian dari Gamon ini terbalik. Pengembangan aset wakaf tidak berasal dari masjid, melainkan wakaf diperuntukan mensuport masjid dalam pengembangannya. Hal tersebut disebabkan Bangsamoro sebagai wilayah yang didiami Muslim minoritas di Filipina harus menopang lembaga-lembaga Islam agar tetap berjalan dan tidak mati, salah satu cara agar lembaga-lembaga Islam tetap eksis adalah dengan penyaluran wakaf untuk lembaga seperti masjid, madrasah, perguruan tinggi, dan panti asuhan.

Penelitian *kelima* dari Hassan yang mengkaji regulasi tata kelola syariah untuk lembaga wakaf di Malaysia ³⁰. Pola penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Gamon di atas dimana wakaf diperuntukan bagi operasional masjid, namun penelitian ini berusaha mendisiplinkan lembaga wakaf agar peruntukan dan pengelolaan dana wakaf benar-benar sesuai amanah yang tidak

²⁸ H. Omar, “Administrative Challenges of Waqf Institution in the Contemporary World: Future Prospects,” *Journal of Social Sciences Research* 2018, no. Query date: 2020-12-22 13:42:27 (2018): 294–99, <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.294.299>.

²⁹ A. Gamon, “The role of waqf properties in the development of the islamic institutions in the philippines: Issues and challenges,” *Intellectual Discourse* 26, no. Query date: 2021-10-11 04:36:02 (2018): 1191–1212.

³⁰ R. Hassan, “Towards providing the best Sharī’ah governance practices for Waqf based institutions,” *Al-Shajarah*, no. Query date: 2021-10-11 04:36:02 (2017): 165–85.

mengecewakan donatur. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terletak pada titik balik posisi wakaf dari atau untuk masjid.

Tabel 1.1.
Posisi Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Publikasi	Persamaan	Perbedaan	Posisi Penelitian
1	Sulistiani 2021 <i>Samarah</i>	Pengembangan aset wakaf masjid	Donatur non-Muslim	Model pengembangan aset wakaf masjid berbentuk hotel dan angkringan berbasis masjid untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia
2	Rajab 2019 <i>Journal of Critical Reviews</i>	Pengembangan aset wakaf masjid	Polemik aset wakaf masjid di daerah konflik	
3	Gamon 2018 <i>Intellectual Discourse</i>	Pemberdayaan aset wakaf	Wakaf untuk operasional pengembangan masjid di wilayah minoritas Muslim Filipina	
4	Hassan 2017 <i>Al-Shajarah</i>	Pemberdayaan aset wakaf	Regulasi tata kelola wakaf untuk masjid berbasis syariah untuk lembaga wakaf di Malaysia	

E. Konsep atau Teori yang Relevan

Penelitian ini menggunakan teori revitalisasi wakaf untuk pengembangan sosial ekonomi yang digagas oleh Ali Khalifa Mohamed dan M. Kabir Hassan yang didalamnya mengkaji pengelolaan wakaf dan prospek ke depan dalam

menangani isu-isu sosial ekonomi dan keagamaan ³¹, termasuk di dalamnya pengendalian aset wakaf pada fasilitas publik untuk Muslim seperti masjid dalam penyelenggaraan program sosial ekonomi.

Penelitian ini juga menggunakan teori filantropi Islam yang berkembang di Indonesia dari Amelia Fauzia dan Hilman Latief ³². Alasan memakai teori filantropi Islam ialah hasil dari penelitian ini merupakan kontemplasi dari praktik *charity* dimana kegiatan berdonasi bukan hanya untuk pengentasan kemiskinan saja, melainkan lebih pada aspek *sustainability* aset wakaf untuk pemberdayaan masyarakat jangka panjang.

Kedua teori tersebut dipakai dalam penelitian ini untuk menemukan model pengembangan aset wakaf masjid berupa hotel dan angkringan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi; dimana variabel-variabel tersebut belum ada yang meneliti dan mengkaji sebagaimana *literature review* yang disebutkan pada sub bab sebelumnya.

³¹ Khalifa Mohamed Ali dan M. Kabir Hassan, *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II* (New York City: Springer, 2019).

³² Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (30 Desember 2017): 223–36, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>; Hilman Latief, "Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (1 Desember 2013): 175, <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Tentang Revitalisasi Wakaf Untuk Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Meskipun SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang disponsori PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai refleksi yang jelas dari perhatian dunia terhadap banyak masalah keterbelakangan sosial-ekonomi yang terjadi di negara-negara terbelakang, berkembang, dan bahkan negara-negara maju³³ yang juga mencakup pada penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, utang, dan isu lingkungan³⁴. Namun usaha ini belum memberikan solusi yang realistik dan dapat dicapai secara optimis. Secara khusus, Islam kemudian menawarkan isu ini dari sisi revitalisasi wakaf³⁵. Walaupun Islam memiliki jawaban atas problematikan tersebut, tetapi masih perlu dieksplorasi dengan baik. Sejumlah pertanyaan muncul: apakah Islam mengajarkan nilai-nilai pengentasan kemiskinan ?.

Salah satu upaya tersebut adalah praktik perbankan dan keuangan Islam telah menjelma menjadi sebuah entitas baru yang turut menyumbangkan perekonomian dunia. Namun di sisi lain, kemiskinan tetap merajalela. Praktik

³³ Anurag Saxena dkk., “Striving for the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs): What Will It Take?,” *Discover Sustainability* 2, no. 1 (5 April 2021): 20, <https://doi.org/10.1007/s43621-021-00029-8>.

³⁴ Magdalena Bexell dan Kristina Jönsson, “Responsibility and the United Nations’ Sustainable Development Goals,” *Forum for Development Studies* 44, no. 1 (2 Januari 2017): 13–29, <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1252424>.

³⁵ Khalifa M. Hassanain, “Waqf for Poverty Alleviation: Challenges and Opportunities,” *Journal of Economic and Social Thought* 3, no. 4 (18 Desember 2016): 509–20, <https://doi.org/10.1453/jest.v3i4.1087>.

ini telah berjalan lebih dari setengah abad dan mekanisme *Maqasid Syariah* dianggap respek terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, pengelolaan wakaf yang efisien dapat mengubah nilai perekonomian untuk meningkatkan kontribusi sosial-ekonomi umat Islam dan entitas Islam dengan cara yang sesuai dengan Syariah. Pentingnya wakaf lembaga solusi dapat dipahami dari perannya sebagai kontribusi sukarela, lembaga pembangunan berkelanjutan, dan alat pembangunan sosial-ekonomi yang efektif dengan basis nilai-nilai dan praktik Islam.

Sebelum membahas tentang wakaf sebagai solusi kesejahteraan social dan ekonomi, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kebutuhan dasar manusia dalam perspektif Islam, peran wakaf bagi penanggulangan kemiskinan.

1. Kebutuhan Dasar Manusia: Perspektif Islam

Pemahaman yang tepat tentang kebutuhan dasar manusia adalah aspek yang paling terhubung dengan variable kemiskinan, karena kemiskinan timbul akibat kekurangan kebutuhan dasar manusia sebagai prasyarat untuk hidup³⁶. Bahkan pengukuran Indeks Kemiskinan Manusia adalah dihitung dari deprivasi kehidupan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar sebagai syarat hidup layak³⁷. Daftar kebutuhan dasar yang mendesak secara tradisional meliputi makanan dan air, tempat tinggal, pakaian, sanitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

³⁶ Derrill Watson, “Poverty and Basic Needs,” 2014, 1–8, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_442-1.

³⁷ Satya R. Chakravarty dan Amita Majumder, “Measuring Human Poverty: A Generalized Index and an Application Using Basic Dimensions of Life and Some Anthropometric Indicators,” *Journal of Human Development* 6, no. 3 (1 November 2005): 275–99, <https://doi.org/10.1080/14649880500287605>.

Islam memandang kemiskinan dan kebutuhan manusia adalah yang paling utama, dan menjadi penyebab diwajibkannya salah satu rukun Islam (arkān al-Islām) yaitu membayar *zakat*. Ini merupakan perhatian tertinggi yang diberikan Islam kepada para kaum miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan sebenarnya, pemenuhan kebutuhan hidup bagi fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab masjid, sebuah tempat peribadatan bagi umat Muslim. Bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi harus berfungsi sebagai tempat dimana bertumpunya bagi orang yang kelaparan³⁸. Bahkan sebenarnya urusan kesehatan mereka pun, masjid harus menjadi inisiator terdepan dalam menjamin layanan kesehatan yang layak bagi mereka. Seperti di Indonesia, klinik amal Islam telah terbentuk atas inisiatif masyarakat berbasis masjid dimana lembaga *zakat* telah menyediakan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan yang layak bagi keluarga miskin di daerah perkotaan dan pedesaan yang miskin. Lembaga zakat ini kemudian menggagas klinik amal Islam dan memperoleh dukungan kuat dari masyarakat dan pemerintah³⁹.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, para ulama Islam seperti Imam Sabith dan Imam Ghazali dalam karya-karya mereka yang berjudul *Al-Muaffaqat* dan *Al-Mustashfa* telah memberanikan diri untuk mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai *Zaruriat* (yakni kebutuhan

³⁸ Kazi Sohag dkk., “Can Zakat System Alleviate Rural Poverty in Bangladesh? A Propensity Score Matching Approach,” *Journal of Poverty* 19, no. 3 (3 Juli 2015): 261–77, <https://doi.org/10.1080/10875549.2014.999974>.

³⁹ Hilman Latief, “Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia,” *South East Asia Research* 18, no. 3 (1 September 2010): 503–53, <https://doi.org/10.5367/sear.2010.0004>.

pokok) yang meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, keyakinan yang kuat (*Yaqin*), pengetahuan dan kebijaksanaan, kebutuhan fisik (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain), seks dan prokreasi, kebebasan, transportasi, dan kebutuhan lingkungan yang tanpanya kehidupan manusia akan menemui jalan buntu; *Haziat* (yakni kebutuhan yang bermanfaat) yang meliputi fasilitas umum seperti listrik, gas, telepon, dan lain-lain, dan karunia ilmu pengetahuan seperti pengobatan, alat bantu, dan lain-lain; dan *Tahsaniat* (yakni kebutuhan estetika) yang meliputi bahan dekorasi rumah, mode, desain, keindahan arsitektur, pertamanan, permainan dan olah raga, dan sebagainya.

2. Peran Wakaf bagi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam bahasa Arab, *wakaf* secara harfiah berarti menghentikan, menahan, atau memelihara. Hal ini mengacu pada persembahan sukarela dari kekayaan seseorang dalam bentuk uang tunai atau barang (seperti rumah atau taman), dan pencairannya untuk proyek-proyek yang sesuai dengan Syariah (seperti masjid atau sekolah agama). *Wakaf* sifatnya sumbangan permanen. Setelah wakaf dibuat, wakaf tidak dapat disumbangkan sebagai hadiah, diwariskan, atau dijual. Pencairan pengembaliannya dilakukan sesuai dengan keinginan pemberi *wakaf*.

Awaqf atau wakaf (bahasa Arab: وقف), juga dikenal sebagai harta *habous* atau *mortmain*, yaitu amal yang tidak dapat dialihkan menurut hukum Islam, yang biasanya melibatkan menyumbangkan sebuah bangunan, sebidang tanah, atau aset lainnya untuk tujuan keagamaan atau

amal Muslim tanpa maksud untuk mengklaim kembali aset tersebut. Aset yang disumbangkan dapat dipegang oleh sebuah perwalian amal. Orang yang membuat persembahan tersebut dikenal sebagai *waqif* (donator). Dalam hukum Turki Ottoman, dan kemudian di bawah Mandat Inggris atas Palestina, *wakaf* didefinisikan sebagai tanah negara (atau properti) yang dapat digunakan hasilnya yang pendapatannya negaranya dijamin untuk yayasan-yayasan yang saleh. Meskipun berdasarkan pada beberapa hadis dan menyajikan unsur-unsur yang mirip dengan praktik-praktik dari budaya pra-Islam, tampaknya bentuk hukum *wakaf* Islam lengkap yang spesifik yang disebut *wakaf* berasal dari abad kesembilan masehi⁴⁰.

Wakaf di Turki digunakan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, baik bagi umat Islam maupun non-Muslim, dan hewan juga dapat memperoleh manfaat dari *wakaf*. Pada masa Turki pasca-Utsmani, *wakaf* muncul dalam bentuk-bentuk lain, seperti *wakaf* khusus untuk menangani gempa bumi dan bencana alam, serta untuk membantu para janda dan anak-anak korban perang. Tarekat sufi juga berperan dalam pengembangan *wakaf*, yang menghindari konflik langsung dengan pemerintah sekuler pada masa Kemal Ataturk dan para pendukungnya. Para sufi hidup untuk mengembangkan *wakaf* dalam pelayanan masyarakat, rumah sakit, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya serta perluasan *sufiwakaf* di Balkan⁴¹. Bahkan banyak para

⁴⁰ Abdul-Karim Rafeq, “Chapter Sixteen The Application of Islamic Law in the Ottoman Courts in Damascus: The Case of the Rental of Waqf Land” (Brill, 2006), https://doi.org/10.1163/9789047416722_019.

⁴¹ Ahmad 1 Wira dkk., “The Transformation of Waqf in Turkey from the Ottoman to the Contemporary Period,” Desember 2023, 25–30, <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.267>.

waqif meng-anonim-kan dirinya tanpa mengharapkan imbalan untuk pemberian amal dalam mendanai proyek-proyek yang bertujuan membantu orang miskin dan memberikan bantuan selama dan setelah perang dan bencana lainnya⁴².

Namun setelah berdirinya republik Turki pada tahun 1923, fungsi *wakaf* (dana abadi) di Turki sebagai objek dan tempat pembangunan. Dalam wacana etatis tahun 1930-an, *wakaf* diartikulasikan sebagai harta nasional yang bertugas membiayai pembangunan ekonomi yang dipimpin negara. Dengan pergeseran ke wacana ekonomi campuran pada tahun 1960-an, *wakaf* dikonfigurasi ulang sebagai yayasan filantropi swasta yang diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja terampil. Wacana pembangunan neoliberal tahun 1980-an mengubah *wakaf* menjadi organisasi kesejahteraan yang berfokus pada kemiskinan⁴³.

Begitu pula di India, ratusan ribu lembaga amal seperti masjid, madrasah, kuburan, dan lain-lain telah berkembang di seluruh India dan di tempat lain di dunia dengan dana wakaf. Menyadari kontribusi yang sangat bermanfaat dari lembaga-lembaga tersebut, pemerintah Inggris mengesahkan Undang-Undang pertama di Parlemen Inggris pada tahun 1905 yang berjudul: Mohammedan and Hindu Endowments Ordinance (MHEO) tahun 1905, yang dirancang untuk mengelola dana wakaf

⁴² Damla Isik, “Vakif as Intent and Practice: Charity and Poor Relief in Turkey,” *International Journal of Middle East Studies* 46, no. 2 (Mei 2014): 307–27, <https://doi.org/10.1017/S0020743814000129>.

⁴³ Gizem Zencirci, “From Property to Civil Society: The Historical Transformation of ‘Vakifs’ in Modern Turkey (1923–2013),” *International Journal of Middle East Studies* 47, no. 3 (2015): 533–54.

keagamaan komunitas non-Kristen di Straits Settlements (SS) yang memungkinkan pembentukan badan permanen, Mohammedan and Hindu Endowments Board (MHEB), di masing-masing dari tiga pemukiman di Singapura, Penang, dan Malaka⁴⁴.

Wakaf dalam Islam dapat didefinisikan sebagai pengabdian harta benda melalui wasiat atau dengan cara lain oleh seseorang untuk tujuan saleh, keagamaan, dan amal. Wakaf memainkan peran penting secara umum, dan khususnya dalam masyarakat yang membutuhkan atau dalam keadaan yang tidak terduga. Wakaf membantu dalam proses pembangunan dengan membantu yang membutuhkan dan mendirikan masjid dan lembaga kesejahteraan sosial seperti sekolah, pusat perawatan kesehatan, dan pusat untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus (YouTube 2014). Wakaf adalah bentuk amal karena Allah membantu pembangunan berkelanjutan untuk tujuan ibadah. Wakaf juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Muslim. Wakaf adalah pinjaman yang indah kepada Allah yang akan memberi pahala kepada pemberi wakaf asalkan dilakukan dengan niat yang murni. Wakaf terdiri dari tiga komponen seperti pemberi wakaf (*waqif*), wakaf, dan penerima manfaat (*nazhir*). Pemberi wakaf harus mengkonfirmasi keputusannya untuk memberikan wakaf dan menunjuk penerima manfaat baik secara lisan maupun tertulis. Seseorang juga dapat memiliki bukti nyata atas wakafnya seperti membangun masjid atau

⁴⁴ Vineeta Sinha, “The Mohammedan and Hindu Endowments Ordinance, 1905: Recourse to Legislation,” dalam *Religion-State Encounters in Hindu Domains: From the Straits Settlements to Singapore*, ed. oleh Vineeta Sinha (Dordrecht: Springer Netherlands, 2011), 83–124, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0887-7_4.

kuburan. Wakaf harus diberikan dengan tekad penuh dan sebagai keputusan akhir; dengan kata lain, wakaf janji dan bersyarat tidak diterima. Lebih jauh, wakaf tidak dapat ditarik kembali dan untuk waktu yang tidak terbatas. Sebagian besar ulama sepakat bahwa wakaf tidak dapat berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Akan tetapi, mazhab Maliki adalah satu-satunya yang menerima wakaf waktu terbatas. Pemberi wakaf haruslah orang dewasa dengan kehendak bebas. Keputusannya untuk memberikan wakaf haruslah keputusan pribadi, yaitu tidak dipaksakan kepadanya oleh siapa pun. Dana atau aset wakaf harus sesuai dengan Syariah.

Wakaf dapat berupa uang tunai atau barang seperti harta warisan dan saham. Karena wakaf merupakan sedekah jariyah yang terus-menerus, maka wakaf harus bersifat permanen dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, makanan tidak dapat diwakafkan. Selain itu, wakaf dapat menjadi bagian dari harta bersama yang tidak terbagi asalkan persentasenya diketahui (seperti 25% dari harta warisan). Pemberi wakaf memiliki hak untuk menambah wakafnya seiring berjalannya waktu dengan dana tambahan atau barang. Penerima manfaat dapat berupa individu atau lembaga yang diberi penghasilan yang diperoleh dari investasi wakaf. Wakaf juga harus diperuntukkan bagi perbuatan atau orang yang sesuai dengan Syariah seperti mencetak Al-Qur'an, atau membantu yang membutuhkan, orang miskin, dan kerabat yang membutuhkan.

Wakaf adalah wakaf yang murni bersifat amal yang biasanya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat terbelakang, termasuk fakir

miskin, anak yatim, janda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia. Pemberi wakaf mempersesembahkan wakaf untuk keluarganya, anak-anak, kerabat, atau orang lain. Setelah penerima wakaf meninggal dunia, wakaf ini dapat diubah menjadi wakaf amal atas permintaan pemberi wakaf. Wakaf ini diperuntukkan bagi fakir miskin, anak yatim, dan janda, serta untuk tujuan amal lainnya. Wakaf ini merupakan gabungan dari wakaf keluarga dan wakaf amal.

Sedangkan untuk kepentingan umum dan pembangunan Wakaf membantu dalam proses pembangunan dengan membantu yang membutuhkan dan mendirikan masjid dan lembaga kesejahteraan sosial seperti sekolah, pusat perawatan kesehatan, dan pusat untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Wakaf ditujukan untuk membantu orang miskin, anak yatim, dan janda serta untuk tujuan amal lainnya. Wakaf ini merupakan gabungan dari wakaf keluarga dan amal. Pemberi wakaf diizinkan untuk memperoleh seluruh atau sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh wakaf selama hidupnya. Setelah seseorang meninggal, pendapatan tersebut akan dibelanjakan untuk penerima manfaat yang ditunjuk oleh pemberi wakaf⁴⁵.

⁴⁵ M. El Basyoni, “Revitalization of the role of waqf in the field of architecture: Activation of waqf to improve the function of public buildings,” *WIT Transactions on the Built Environment* 118 (2011): 129–40; Maya Shatzmiller, “Islamic Institutions and Property Rights: The Case of the ‘Public Good’ Waqf,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 44, no. 1 (1 Januari 2001), <https://doi.org/10.1163/156852001300079148>.

B. Kajian Teori tentang Filantropi Islam

Pada sub bab ini akan disajikan terlebih dahulu filantropi Islam dari sisi sejarah (mulai dari tradisi awal Islam, abad ketiga belas dan empat belas, masa kolonial, masa kemerdekaan, hingga gerakan filantropi pada masa orde baru), sisi ontologi dan epistemologi. Tujuannya agar dapat dipaparkan akar filantropi yang paling mendasar dan menjadi pondasi awal dalam mengapa filantropi Islam sebagai pengembangan ekonomi social melalui pemberdayaan masjid.

1. Konsep Filantropi Islam

Terminologi gagasan “filantropi” dimaknai sebagai “kedermawanan” dan “cinta kasih” terhadap sesama manusia, namun istilah ini belum banyak dikenal khalayak luas, meski secara praksis kegiatan filantropi telah menjadi bagian sosial keagamaan masyarakat di Indonesia (Latief, 2013a). Hilman Latief menjelaskan konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa kepedulian, rasa empati sosial, dan interaksi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara yang “kuat” dan yang “lemah”, antara yang “beruntung” dan “tidak beruntung” serta antara yang “kuasa” dan “tuna-kuasa” yang dimanifestasikan dengan merdearma (Latief, 2016b). Dalam perjalannya, konsep filantropi dimaknai tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma itu sendiri tetapi bagaimana kebermaknaan sebuah kegiatan “memberi” sehingga menimbulkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, baik material maupun non-material, yang dapat mendorong perubahan signifikan di masyarakat.

Secara etimologis istilah Filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, “*philos*” (artinya Cinta), dan “*anthropos*” (artinya Manusia). Maka makna harfiah Filantropi ialah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta⁴⁶.

Menurut Jerry D. Marx filantropi merupakan salah satu bagian *approach* untuk mengaktualisasikan kesejahteraan termasuk upaya pengentasan kemiskinan seperti *social service approach* (*social administration*), *social work approach* dan *philanthropy approach*⁴⁷. Filantropi dianggap sebagai salah satu bekal sosial yang telah terintegrasi di dalam tradisi masyarakat yang telah mengakar sejak lama khususnya pada masyarakat pedesaan, sebagaimana yang diungkap Linker⁴⁸, Nirwair & Kulwinder⁴⁹, serta Niyizonkiza dan Yamamoto⁵⁰.

Meminjam pendapat Marty Sulek, filantropi terbagi atas dua jenis yaitu Tradisional dan Modern. Filantropi Tradisional adalah Filantropi yang mengedepankan “welas asih” yang pada umumnya berbentuk pemberian

⁴⁶ Albert M. Sacks, “The Role of Philanthropy: An Institutional View,” *Virginia Law Review* 46, no. 3 (1960): 516–38, <https://doi.org/10.2307/1070520>.

⁴⁷ Jerry D. Marx, “Corporate Strategic Philanthropy: Implications for Social Work,” *Social Work* 43, no. 1 (1 Januari 1998): 34–41, <https://doi.org/10.1093/sw/43.1.34>.

⁴⁸ Adam Linker, “Philanthropy Profile: Focus on Philanthropy: Empowering Rural Communities,” *North Carolina Medical Journal* 79, no. 6 (1 November 2018): 402–3, <https://doi.org/10.18043/ncm.79.6.402>.

⁴⁹ Nirvair Shingh dan Kulwinder Shingh, “Diaspora Philanthropy and Development in Rural Punjab,” *Economic and Political Weekly* 54, no. 15 (5 Juni 2015): 7–8.

⁵⁰ Deogratias Niyizonkiza dan Alyssa Yamamoto, “Grassroots Philanthropy: Fighting the Power Asymmetries of Aid in Rural Burundi,” *Social Research: An International Quarterly* 80, no. 2 (2013): 321–36.

untuk kepedulian sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum fakir miskin untuk membantu kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain ⁵¹. Orientasi Filantropi Tradisional lebih bersifat Individual. Filantropi ini mendapat sejumlah kritikan karena dianggap memperluas jarak relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro Filantropi Tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan, namun tidak dapat memberdayakan masyarakat setelah adanya pemberian. Sedangkan Filantropi Modern merupakan bentuk kedermawanan sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin dalam bentuk mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan kepedulian sosial. Dalam konsep Filantropi Modern yang difokuskan melalui pemberdayaan sosial agar masyarakat lebih berdaya dan melakukan pengembangan setelah adanya pemberian, karena biasanya bentuk filnatropi Modern tidak dalam bentuk materi fisik, tetapi sesuatu yang dapat dijadikan pengembangan sosial; misalnya pendidikan.

Dalam tradisi Islam, kepedulian sosial terhadap kaum miskin dan lemah secara simbolis direpresentasikan dengan kewajiban membayar zakat. Seseorang yang hartanya telah mencapai batas minimum (*nishab*) diwajibkan membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Zakat bermakna “membersihkan” dan sekaligus “menambah” harta. Pembayaran zakat dapat diartikan sebagai sebuah proses purifikasi harta dan pewujudan

⁵¹ Marty Sulek, “On the Modern Meaning of Philanthropy,” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 39, no. 2 (1 April 2010): 193–212, <https://doi.org/10.1177/0899764009333052>.

dictum bahwa di dalam harta terdapat hak untuk orang-orang fakir dan miskin. Membayar zakat juga menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah SWT, seperti halnya seorang Muslim yang menegakkan shalat karena zakat merupakan bagian dari 5 rukun Islam (*arkan al-Islam*) (Latief, 2013c).

2. Teologi Filantropi *al-Mā’ūn* Muhammadiyah

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, Muhammadiyah merupakan ormas Islam di Indonesia yang menerapkan secara penuh konsep filantropi. Sebagaimana temuan ⁵² dalam disertasinya bahwa Muhammadiyah merupakan ormas yang dikenal sebagai gerakan pembaharuan bercorak modernis. Dalam pengalaman agama Islam, Muhammadiyah berpegang teguh pada al-Qur’ān dan Ḥadīth “al-maqbulah” sebagai landasan pokok agama. Ormas ini juga mengklaim bahwa dirinya yang sebenarnya menjaga kemurnian dua sumber hukum Islam (al-Qur’ān dan Ḥadīth) dari praktek *kufarat* ⁵³.

Lahirnya Muhammadiyah memang dipelopori oleh nuansa sosio-keagamaan masyarakat Indonesia yang diliputi oleh praktik *bid’ah* dengan pengkultusan beberapa kepercayaan yang dinilai tradisi Islam, namun

⁵² Moch. Khafidz Fuad Raya, “Pemasaran Pendidikan Islam: Studi Multi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁵³ S. Anwar, “Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah,” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 27–44, <https://doi.org/10.1163/1568519053123894>.

sejatinya malah jauh dari kemurnian ajaran Islam ⁵⁴. Saat itu, kondisi masyarakat mengalami dekandensi keagamaan dengan menjangkit umat Islam, diantaranya rusaknya dimensi kepercayaan agama, statisnya hukum fiqh terhadap isu-isu kontemporer, kemunduran dalam bidang pengajaran dan pendidikan, serta kemiskinan dan rasa saling tolong menolong antar umat Islam ⁵⁵. Sehingga Muhammadiyah mengusulkan sebuah konsep teologi baru yang akan membawa umat Islam Indonesia jauh dari praktik tersebut yang mengacu pada prinsip keagamaan Muhammad 'Abduh dan KH. Ahmad Dahlan, sehingga beberapa sekolah didirikan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk usaha untuk mempromosikan Islam yang modern namun berpegang teguh pada al-Qur'an dan Ḥadīth ⁵⁶.

Teologi *al-Mā'ūn* lahir sebagai respon atas kondisi masyarakat tersebut yang dalam *klise*-nya tidak menghedi umat Islam maju dan lebih modern. Teologi *al-Mā'ūn* kemudian diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai kekuatan Muhammadiyah yang mengambil inspirasi dari sebuah surat dalam al-Qur'an yakni Surat al-Mā'ūn, yang inti anjurannya untuk melihat kondisi masyarakat daripada beribadah secara vertikal. Artinya, konsep teologi ini memahamkan kepada umat Islam bahwa ibadah ritual saja tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan ibadah sosial semisal menyantuni anak

⁵⁴ J. Menchik, "Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia," *Asian Studies Review* 43, no. 3 (2019): 415–33, <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>.

⁵⁵ M. Yunan Yusuf, *Teologi Muhammadiyah, Cita Tajdid & Realitas Sosial* (Jakarta: Uhamka Press, 2005).

⁵⁶ Nafilah Abdullah, "K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis)," *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (17 Maret 2017): 22–37, <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-02>; M. Shabir, "Muhammad Abduh's Thought on Muhammadiyah Educational Modernism: Tracing the Influence in Its Early Development," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018): 127–59, <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3813>.

yatim piatu, memberi makan kepada orang miskin, berbuat riya' dengan menumpuk harta, serta enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sebagaimana dalam Surat al-Mā'ūn ayat 1-7.

KH. Ahmad Dahlan kemudian menguraikan teologi *al-Mā'ūn* menjadi tiga pilar yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. dengan teologi ini Muhammadiyah mengklaim telah mendirikan ratusan ribu lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai jenjang pendidikan tinggi, rumah sakit, dan layanan kesejahteraan sosial semisal yatim piatu dan kaum dhuafa'.

Doktrin teologi ini dimaknai sebagai gerakan dakwah sosial yang lebih mengena kepada masyarakat yang dari dulu dinilai "tak berbunyi" dan menafikannya, serta lebih cenderung pada ibadah ritual sehingga kosentrasinya terpecah menjadi praktek kufarat. Atas dasar inilah Muhammadiyah mampu mendobrak tradisi turun temurun yang dinilai kurang respek terhadap keprihatinan umat seperti kemiskinan, pendidikan kurang maju, dan layanan kesehatan yang tidak menjangkau rakyat jelata. Dengan demikian terbukalah jurang pemisah yang "menganga" lebar antara si kaya dengan si miskin, dan terkesan bahwa agama Islam tidak memperhatikan umat dari kalangan bawah⁵⁷.

⁵⁷ Andri Gunawan, "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (18 Agustus 2018): 161–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414>.

3. Sejarah Filantropi Islam: Dari Masa Awal Islam Sampai Pasca Orde Baru

a. Filantropi Era Awal Islam

Sebenarnya praktik filantropi Islam udah terbentuk sejak awal periode Islam dan menjadi salah satu praktik keagamaan yang sering dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat. Zakat, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk-bentuk filantropi Islam pada masa periode awal (Fauzia, 2010; Igarashi, 2019). Dalam al-Qur'ān filantropi mengacu pada istilah *zakāh* (zakat), *sadaqah* (sedekah), *auqāf* (wakaf), *birr* (kebaikan), *'amal al-ṣāliḥāh* (amal baik), *khayr* (kebaikan), dan *iḥsān* (nilai kebaikan)⁵⁸.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, ada 3 (tiga) bentuk filantropi Islam yang populer; zakat dan sedekah disebutkan berulang kali pada berbagai ayat dan surat dalam al-Qur'ān dan Ḥadīth, sedangkan *term* wakaf lebih sedikit dan terbatas pada Ḥadīth saja. Namun justru kegiatan wakaf dalam sejarah Islam mendominasi bahkan sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Muslim. Dari bentuk filantropi tersebut, ada 3 (tiga) pesan utama yang mengakar kuat dalam al-Qur'ān dan Ḥadīth yakni; *Pertama*, konsep kewajiban agama mengenai pedoman dalam menjalani hidup terutama untuk membersihkan diri dan harta. *Kedua*, moralitas agama mengenai

⁵⁸ Nanji Azim, *Encyclopaedia of the Qur'ān*, ed. oleh McAuliffe Jane Dammen, *Encyclopaedia of the Qur'ān*, vol. One (A-D) (Leiden: Brill, 2002), <https://brill.com/view/title/6914>.

tendensi sosial dimana berbagi kepada orang lain yang membutuhkan merupakan bentuk moralitas sosial. *Ketiga*, keadilan sosial mengenai bagaimana mensejahterakan umat tanpa adanya “pincang” sosial (Fauzia, 2016, hlm. 34)

Diantara ketiga konsep tersebut, hanya konsep keadilan sosial yang tidak begitu banyak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur’ān dan Ḥadīth. Namun secara eksplisit konteks filantropi dalam konsep keadilan sosial sudah terinternalisasi terutama hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan santunan (QS. 51:19 dan 17:26), distribusi kekayaan antara si kaya dengan si miskin (QS. 59:7), menjaga keseimbangan pemerataan ekonomi (QS. 59:7) (Fauzia, 2016, hlm. 39).

b. Filantropi Pada Abad 13 dan 14

Pada abad tiga belas sampai empat belas merupakan puncak pesatnya Islam masuk ke Nusantara⁵⁹. Proses Islamisasi di Nusantara pada abad ini merupakan hasil konversi sosial keagamaan yang semula Hindu ke Islam sehingga dibutuhkan waktu yang lama dalam transmisi keagamaan masyarakat dan pendekatan yang mendalam (Fauzia, 2013a). Begitu juga dengan praktik filantropi Islam pada abad ini; zakat, sedekah, dan wakaf baru diperkenalkan di Nusantara sebagai pengganti “upeti” yang telah memberatkan rakyat namun menguntungkan para

⁵⁹ Zamakhsyari Dhofier, “Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago: Its Contribution to the Integration of the Malay World,” *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter* 19, no. 53 (1 November 1990): 19–34, <https://doi.org/10.1080/03062849008729746>.

penguasa. Walaupun mengalami proses yang panjang dan lama, tetapi masyarakat pribumi pada waktu itu menerima filantropi sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama (Fauzia, 2016).

Berdasarkan hipotesa dari M.C. Ricklefs, Islamisasi di Nusantara terjadi karena 2 (dua) cara, yaitu adanya pendakwah Muslim dari Timur Tengah yang menetap secara permanen di Nusantara⁶⁰; dan kedua peran penyebaran Islam oleh sejumlah tokoh pribumi seperti Wali Songo dan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara⁶¹. Jadi, kedua faktor inilah yang juga melibatkan praktik filantropi diterapkan di Nusantara bersamaan dengan proses Islamisasi⁶².

Praktik filantropi dapat diketahui dengan jejak pemukiman Muslim dan kerajaan Islam⁶³. Bukti arkeologis menyebutkan keberadaan Muslim awal di Nusantara antara lain; *Pertama*, adanya jejak arkeologi (batu nisan) makam Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir (w.1211) di Lamreh⁶⁴ dan Sultan Malik al-Salih (w.1297) di Samudera Pasai⁶⁵, dan keduanya ada di Sumatera Utara. *Kedua*, adanya jejak arkeologi

⁶⁰ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (California: Stanford University Press, 2001).

⁶¹ Pierre Fournié, “Rediscovering the Walisongo, Indonesia: A Potential New Destination for International Pilgrimage,” *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 7, no. 4 (27 September 2019), <https://doi.org/10.21427/g00f-qd76>; Muhammad Ali, “Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (1 Juni 2011): 1–35, <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.1-35>.

⁶² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

⁶³ Fauzia.

⁶⁴ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, 4.

⁶⁵ Elizabeth Lambourn, “The Formation of the Batu Aceh Tradition in Fifteenth-Century Samudera-Pasai,” *Indonesia and the Malay World* 32, no. 93 (1 Juli 2004): 211–48, <https://doi.org/10.1080/1363981042000320143>.

(batu nisan Islam) di pemakaman keluarga kerajaan Majapahit di Trowulan dan Tralaya⁶⁶ yang keberadaannya di tengah mayoritas keluarga Shiwa dan Budha⁶⁷. *Ketiga*, catatan perjalanan Tomé Pires seorang dokter dari Portugis yang singgah di Jawa dan Sumatera pada 1512-1515 M menunjukkan bukti bahwa keberadaan masjid di Jawa dan Sumatera atas prakarsa masyarakat dengan memanfaatkan zakat dan wakaf untuk mendirikan masjid⁶⁸.

Faktor yang membuat praktik filantropi mudah diterima ialah karena sifatnya yang menginisiasi peletakan atas nama kepedulian terhadap sesama manusia dan juga kesamaan terhadap ajaran Hindu dan Budha dalam hal kepedulian sosial. Dalam Hindu dan Budha kepedulian sosial dengan menderma kepada sesama disebut *dana*⁶⁹. Selain itu Hindu juga mempraktikkan *seva*⁷⁰ yaitu sebuah bakti sosial untuk *ma'bad* atau mengabdi kepada kuil.

Sumber tertulis dari abad ketiga belas menunjukkan bahwa praktik kedermawanan dari filantropi Islam sudah menjadi kebiasaan umum di

⁶⁶ M. C. Ricklefs, “The Coming of Islam to Indonesia,” *Islam in Indonesian Context*, 1989, 1–17.

⁶⁷ T. G. Th. Pigeaud, “Java in the 14th Century,” *the Nagara-Kertagama by R. Prapanca of Majapahit, 1365 A. D.*, 1960, <https://ci.nii.ac.jp/naid/10029393853/>.

⁶⁸ Tomé Pires dan Francisco Rodrigues, *The Suma Oriental of Tome Pires, Books 1-5* (New Delhi: Asian Educational Services, 1990).

⁶⁹ Leona Anderson, “Contextualizing Philanthropy in South Asia: A Textual Analysis of Sanskrit Sources,” *Philanthropy in the World’s Traditions*, 1998, 57–78; Barnett F. Baron, “Philanthropy in the World’s Traditions. Edited by Warren F. Ilchman, Stanley N. Katz, and Edward L. QueenII. Bloomington: Indiana University Press, 1998. Xv, 383 Pp.,” *The Journal of Asian Studies* 59, no. 4 (November 2000): 978–80, <https://doi.org/10.2307/2659220>; Leslie S. Kawamura, “The Mahayana Buddhist Foundation for Philanthropic Practice,” *WF Ilchman, SN Katz, & EL Queen, Philanthropy in the World’s Traditions*, 1998, 97–108.

⁷⁰ Mark Juergensmeyer dan Darrin M. McMahon, “Hindu Philanthropy and Civil Society,” *Philanthropy in the World’s Traditions*, 1998, 263–78.

kerajaan-kerajaan Islam ⁷¹. Berdasarkan bukti dari manuskrip lokal seperti: *Bustan al-Salatin* dari Aceh tentang *Adat Aceh* ⁷², Sejarah Melayu dalam *Sulalatus Salatin* tentang kehidupan Kesultanan Malaka ⁷³, kodifikasi syariat Islam dalam *Undang-Undang Malaka* ⁷⁴, dan buku kode etik Islam yang mengatur kehidupan masyarakat di Jawa seperti *The Admonitions Seh Bari* ⁷⁵. Naskah manuskrip di atas menyebutkan ada istilah selain zakat, sedekah, dan wakaf, seperti: ‘ushr (sepersepuluh), *derma* (hadiyah), dan pelembagaannya yaitu *baitul māl*. Artinya bahwa praktik filantropi Islam telah menjadi tradisi dan membudayakan masyarakat di Nusantara.

c. Filantropi di Masa Kolonial

Pada umum menyatakan bahwa pada masa kolonial praktik filantropi di masa ini ditentang oleh pemerintah Belanda selalu pihak penjajah. Namun kenyataan sebaliknya, justru praktik filantropi di masa ini justru

⁷¹ Fauzia, *Filantriopi Islam: Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 75.

⁷² J. Harun, “Bustan Al-Salatin, ‘the Garden of Kings’: A Universal History and Adab Work from Seventeenth-Century Aceh,” *Indonesia and the Malay World* 32, no. 92 (2004): 21–52, <https://doi.org/10.1080/1363981042000263444>; E. Rozali, “Aceh-Ottoman Relation in Bustan Al-Salatin,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 29 (2014): 93–100, <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n29p93>; N. Hamzah, “Historical and Didactic Themes in Bustan Al-Salatin by Nur Al-Din Al-Raniri: A Study Based on Book I-Book IV,” *Journal of Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019): 117–42, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.10>.

⁷³ Ismail Hussein, “The Study of Traditional Malay Literature,” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 39, no. 2 (210) (1966): 1–22.

⁷⁴ Liaw Yock Fang, “Undang-Undang Melaka,” *The Hague: Martinus Nijhoff*, 1976, 64–65.

⁷⁵ G. W. J. Drewes, *The Admonitions of Seh Bari*, *The Admonitions of Seh Bari* (Leiden: Brill, 1969), <https://brill.com/view/title/23013>.

semakin kuat ⁷⁶. Perkembangan filantropi Islam yang sangat kuat terjadi pada abad kesembilan belas, alasannya runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang kemudian praktik filantropi ini dikembangkan secara turun temurun kepada generasi berikutnya dengan munculnya ‘ulama sebagai institusi lembaga filantropi. Faktor kedua ialah praktik filantropi Islam telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Belanda, alasannya di bawah pemerintahan kolonial Belanda praktik filantropi menjadi sepenuhnya urusan pribadi, karena Belanda menerapkan sistem sekuler yang memisahkan antara agama dengan urusan negara. Alasan berikutnya karena masyarakat yang mayoritas Muslim tidak mau didekte atau diatur oleh Belanda apalagi dalam masalah agama ⁷⁷.

Informasi sejarah praktik filantropi Islam pada masa ini berasal dari sejumlah dokumen dan catatan pejabat kolonial Belanda dan paparan lisan dari beberapa sumber saksi sejarah. Dokumen otentik yang luar biasa sebagai pembuka informasi praktik filantropi Islam di abad kesembilan belas adalah C. Snouck Hurgronje (1857-1936) seorang Penasehat Urusan Masyarakat Pribumi dan Muslim untuk Pemerintah Kolonial Belanda melalui laporan dan tulisannya yang menjelaskan tentang praktik filantropi Islam yakni kegiatan menderma beralih yang

⁷⁶ A. Fauzia, “Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah During the Colonial Period,” *South East Asia Research* 25, no. 4 (2017): 379–94, <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.

⁷⁷ Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.

semula di bawah kontrol pemerintah kolonial menjadi kegiatan yang bersifat personal dan melembaga di masyarakat ⁷⁸.

Pada abad kesembilan belas nampaknya fiqh merupakan materi agama Islam yang paling banyak dikaji dan dipraktekkan oleh pesantren dan lembaga keagamaan ⁷⁹. Sebuah inventori atau daftar kitab-kitab yang digunakan pesantren yang dicatat oleh LWC Van de Berg tahun 1886 memperlihatkan betapa masifnya peredaran kitab fiqh dibanding kitab-kitab lain seperti tasawuf dan kebahasaan (Arab) ⁸⁰. Catatan Van de Berg selaras dengan temuan Martin van Bruinessen yang menjelaskan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut masih digunakan sampai sekarang ⁸¹. Pada masa ini juga muncul beberapa kitab fiqh pertama yang berbahasa Melayu, seperti *Sirāt al-Mustaqīm* yang dikarang oleh Syekh Nuruddin al-Raniri dan kemudian dipadukan dengan kitab *Sabīlal Muhtadīn* ⁸².

⁷⁸ Christiaan Snouck Hurgronje, Emile Gobée, dan C. Adriaanse, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaianya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*, vol. 9 (Jakarta: INIS, 1994); J. Cuisinier, review of *Review of Ambtelijke Adviezen*, oleh Christiaan Snouck Hurgronje, *Revue Historique* 220, no. 2 (1958): 395-97.

⁷⁹ Karel Andrian Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

⁸⁰ Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, *Het Mohammedaansche Godsdiestonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken* (Netherlands: Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, 1887), 518-55.

⁸¹ Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 146, no. 2 (1 Januari 1990): 226-69, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003218>.

⁸² Henri Chambert-Loir, "Islamic Law in 17th Century Aceh," *Archipel. Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, no. 94 (6 Desember 2017): 51-96, <https://doi.org/10.4000/archipel.444>; Mohd Puaad Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, dan Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Analyse Malay Fiqh Works Writing 1600-1800," *AL-MUQADDIMAH: Online Journal of Islamic History and Civilization* 6, no. 2 (31 Desember 2018): 71-89; Shaiful Bahri Radzi dan Muhd Norizam Jamian, "Malay Studies in the Contemporary World," *Journal of Social Sciences* 24 (2016): 206.

Kegairahan masyarakat Melayu dan Nusantara mengkaji kitab fiqh merupakan bukti bahwa praktik filantropi saat itu dalam kondisi kuat. Pemberdayaan masyarakat untuk berderma yang tidak dicampuri dengan dominasi pemerintah kolonial membuat keberadaan praktik filantropi makin digandrungi oleh masyarakat untuk kepedulian sosial dan membangun identitas sosial keagamaan.

d. Filantropi Pasca Kemerdekaan Hingga Orde Baru

Pada masa ini semakin besarnya keterlibatan negara dan organisasi masyarakat (ormas) dalam mengelola filantropi Islam, terutama dalam pengelolaan zakat⁸³ dan pendirian amal untuk pendidikan⁸⁴. Perhatian negara kepada filantropi Islam dimulai sejak pemerintahan Belanda diganti oleh pemerintah Indonesia yang didominasi oleh Muslim. Pada masa ini terjadi hal yang tidak terduga. Perhatian yang *full* negara terhadap filantropi Islam menyebabkan pengelolaan filantropi Islam terpusat kepada negara. Terjadi perlawanan dari kelompok ormas yang menolak lembaga filantropi Islam dari unsur pemerintah dan mengganti filantropi Islam berbasis masyarakat. Periode ini menandai awal kompetisi antara masyarakat sipil dengan negara dalam pengendalian praktik filantropi Islam (Fauzia, 2016).

⁸³ Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*.

⁸⁴ Hilman Latief, “Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013): 123–39, <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.

Selama masa perang kemerdekaan, terjadi lonjakan inisiatif filantropi dalam bentuk *donasi*, dan kerelawanan. Pada masa ini terjadi gelombang ajakan untuk mendirikan negara Islam dengan zakat sebagai pilar utama (Fauzia, 2016). Selama perang dan gejolak politik pasca kemerdekaan tahun 1945-1950, pemerintah Indonesia yang baru membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin membantu negara mempertahankan kemerdekaan. Beberapa tindakan filantropi seperti kegiatan sukarela seperti prajurit sukarela, penyediaan tempat penampungan dan makanan, pelayanan kesehatan bagi mereka yang terluka⁸⁵. Beberapa inisiasi dari Muslim untuk memperjuangkan praktik filantropi dengan berbagai bentuknya.

Inisiasi pertama adalah sumbangan pesawat pertama yang dimiliki Indonesia dari rakyat Aceh tahun 1948 (Fauzia, 2016). Rakyat Aceh menggalang dana sehingga terkumpul emas sebanyak 10 kilogram untuk membeli 2 (dua) pesawat yakni DC-3 (Dakota)⁸⁶ dan *Seulawah*⁸⁷. Inisiasi kedua ialah pembentukan Palang Merah Indonesia (PMI) yang menunjukkan kesadaran identitas politik nasional yang dibawa oleh sekelompok Muslim berideologi modernis dengan tujuan untuk pertolongan pertama bagi luka-luka, menyediakan dapur umum, dan

⁸⁵ Anthony Reid, *The Indonesian National Revolution, 1945-1950* (London: Longman Publishing Group, 1974); Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*.

⁸⁶ Dwi Adi Wicaksono, “Nasionalisasi Garuda Indonesia, 1950—1958,” *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (27 Februari 2018): 109–31, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33462>; Ningky Sasanti Munir, Aries Prasetyo, dan Pepay Kurnia, “Garuda Indonesia: To Becoming a Distinguished Airline,” *Emerald Emerging Markets Case Studies* 1, no. 1 (1 Januari 2011): 1–33, <https://doi.org/10.1108/20450621111129654>.

⁸⁷ Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara, *Sejarah Perjuangan Indonesian Airways dengan RI-001—Seulawah* (Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara, 1979).

perawatan medis. Inisiasi ketiga ialah pembentukan Yayasan Wakaf Republik (*Stichting Wakaf Republik*) yang merupakan organisasi derma Islam modern⁸⁸.

Pada masa Orde Baru melalui gerakan reformasi pada tahun 1998, periode ini telah menyaksikan pesatnya perkembangan lembaga filantropi Islam dan lahirnya undang-undang tentang filantropi Islam. Pada masa ini juga terjadi 2 (dua) gelombang gerakan filantropi Islam yang saling bersebrangan. *Pertama*, gerakan yang bertujuan memobilisasi dan mengembangkan praktif filantropi Islam secara modern seperti Muhammadiyah. *Kedua*, gerakan yang menentang keterlibatan aktif negara dalam praktik filantropi Islam. Dua gerakan yang saling bertentangan ini menunjukkan adanya praktik filantropi Islam yang kuat di bawah pemerintahan Reformasi yang lemah⁸⁹.

⁸⁸ Amelia Fauzia, 2. *Islamisation and Practices of Philanthropy in the 13th – 19th Centuries, Faith and the State* (Leiden: Brill, 2013), https://doi.org/10.1163/9789004249202_004.

⁸⁹ Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 223.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan & Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena pengembangan aset wakaf masjid untuk pemberdayaan sosial ekonomi dalam konteks masyarakat alamiah (*natural setting*) dimana aset wakaf berupa hotel dan angkringan didirikan dan dikelola oleh masjid yang peruntukannya untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat⁹⁰.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dimana lokus yang diambil adalah Masjid Jogokariyan, terletak di Jalan Jogokariyan nomor 36, Mantrijenon Yogyakarya. Studi kasus (*case study*) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menemukan model pengembangan aset wakaf masjid berupa hotel dan angkringan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi secara kasuistik. Model dari penelitian ini dijadikan sebagai dasar pengembangan wakaf masjid yang selama ini masih dikelola dan diperuntukan secara tradisional.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terbagi atas dua kelompok:

⁹⁰ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, ed., *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 3rd ed (Thousand Oaks: Sage Publications, 2005).

1. Kelompok pertama kategori sumber data primer: didapatkan dari ketua takmir Masjid Jogokariyan, pengagas ide “hotel masjid” dan “angkringan masjid” yang letaknya berada di lingkungan masjid.
2. Kelompok kedua kategori sumber sekunder: didapatkan dari 5 orang jama’ah masjid sebagai pengunjung tetap angkringan masjid, dan 3 orang dari tamu hotel masjid, serta 4 orang dari unsur masyarakat penerima program bedah rumah dan bantuan berkala dari Masjid Jogokariyan.

C. Teknik Penggalian Data


Data yang akan diperoleh digali melalui 3 teknik di bawah ini:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*): dilakukan dengan model wawancara terstruktur kepada ketua takmir Masjid Jogokariyan, pengagas ide “hotel masjid” dan “angkringan masjid”. Sementara wawancara tidak tersruktur dilakukan kepada jama’ah masjid sebagai pengunjung tetap angkringan masjid, tamu hotel masjid, dan masyarakat penerima program bedah rumah dan bantuan berkala dari Masjid Jogokariyan.
2. Observasi: bertujuan melihat secara langsung pengelolaan hasil aset wakaf yang berupa hotel dan angkringan berbasis masjid. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung program penyaluran dana hasil hotel dan angkringan masjid dari berbagai program sosial seperti bedah rumah, bantuan sembako, kesehatan gratis, dan lain sebagainya.
3. Dokumenasi: bertujuan sebagai data arsip dokumentasi dari berbagai dokumen seperti sejarah pembangunan dan negosiasi hotel masjid dengan

masyarakat, ide “angkringan masjid”, dan program sosial ekonomi sebagai hasil dari pengembangan kedua aset masjid tersebut.

D. Analisis Data Penelitian

Untuk mengungkap model pengembangan aset wakaf masjid, analisis data yang digunakan dari Miles And Huberman. Proses analisis data dilakukan dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari ketiga alur tersebut maka dapat disajikan pada gambar sebagai berikut: ⁹¹



Gambar 3.1: Data analyses Miles and Huberman

Pada tahap yang pertama yaitu reduksi data, peneliti melakukan pemilihan data kemudian mengelompokkan yang sesuai dengan tema penelitian. Saat pengumpulan pengelompokan data, peneliti melakukan pembuangan data yang tidak relevan dengan tema penelitian. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu penyajian data (*data displays*) peneliti membuat pola-pola

⁹¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).

untuk mengaitkan satu sama lain sesuai dengan tema kesimpulan. Pada tahap terakhir penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Identifikasi Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti	:	Aibdi Rahmat Jonsi Hunadar Rindom Harahap
Waktu Penelitian	:	13 s/d 18 Mei 2024
Lokasi Penelitian	:	Masjid Jogokariyan, Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah <i>titik lokasi:</i> Jl. Jogokaryan No.36, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos: 55143.
Sumber Data	:	Jama'ah masjid, <i>Majelis Mualaf, Nazhir</i> (penerima manfaat wakaf), masyarakat sekitar, <i>Majelis UMKM, Majelis Syuro</i> , Dokter Hewan, dan Pengurus Masjid Bidang Kajian Shubuh.
Jumlah Informan	:	8 orang

B. Temuan Unik

Di bagian ini kami akan menampilkan sebuah fakta menarik dan unik dimana Masjid Jogokariyan adalah satu-satunya masjid yang menerapkan manajemen yang sangat rapi dan tersistem. Dengan memfokuskan diri pada pelayanan terbaik kepada para jama'ah, Masjid Jogokariyan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, masyarakat luar Yogyakarta, hingga menarik minat wisatawan asing. Ini tidak lepas dari pelayanan yang begitu *full* kepada para jama'ah, dan tidak mementingkan keuntungan pribadi masjid. Semua aset-aset kekayaan yang dimiliki oleh Masjid Jogokariyan adalah untuk

umat, sehingga dalam temuan peneliti bahwa seluruh aset-aset yang didapatkan dari wakaf itu “**harus habis**” artinya “**harus nol**” untuk disalurkan demi kepentingan umat. Menariknya, ketika semua aset-aset tersebut dihabiskan, justru menambah aset-aset baru yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan masyarakat begitu percaya kepada Masjid Jogokariyan. Yang lebih fantastis lagi, dalam sebulan Masjid Jogokariyan menerima wakaf sebesar **1 Milyar Rupiah per bulan**. Dan pengelola masjid harus mengeluarkan setidaknya **50 juta perhari untuk keperluan melayani para jama’ah** ini.

Bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi sebagai tempat “mengayomi” masyarakat miskin, orang yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan yang penuh kepada para jama’ah. Disamping “mengayomi”, Masjid Jogokariyan juga “memberdayakan” ekonomi masyarakat sekitar dan tentunya masjid. Ini dibuktikan dengan adanya **Angkringan** adalah warung yang tidak permanen yang hanya terdiri dari gerobak dan tenda yang digunakan untuk makan dan minum ringan. Yang lebih menarik lagi, Masjid Jogokariyan memiliki **Hotel** yang telah beroperasi lama dimana lokasi hotel tersebut adalah di atas bangunan masjid. Dan yang lebih menarik lagi, kamar-kamar yang disediakan di hotel tersebut dinamai dengan nama donator (*waqif*) yang menyumbangkan hartanya untuk hotel di Masjid Jogokariyan tersebut. Disamping itu, seluruh karyawan atau pengurus masjid mendapatkan gaji di atas UMR (Upah Minimum Regional). Misalnya, imam Masjid Jogokariyan mendapat gaji sebesar 10 Juta Rupiah perbulan, begitu juga dengan pengurus

yang lainnya dengan gaji yang di atas layak hingga tukang sapu (*cleaning service*) dan satpam.

Sehingga dalam temuan unik ini, model pengelolaan aset wakaf masjid dinarasikan sebagai “**menyelesaikan seluruh persoalan yang ada pada jama'ah masjid**”. Beberapa temuan dalam narasi ini antara lain:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil wakaf sebesar 50 juta per hari,
2. Membantu modal untuk membuka usaha UMKM bagi jama'ah
3. Gaji imam sebesar 10 juta perbulan, dan gaji-gaji pengurus masjid atau karyawan lain di atas gaji UMR.
4. Membantu pendidikan putar/putri jama'ah masjid yang membutuhkan dari TK-Universitas
5. Adanya ambulans dan klinik
6. Membantu penyediaan hunian yang layak bagi jama'ah yang ingin mendapat rumah dekat masjid
7. Bantuan bencana (misalnya Covid-19)
8. Penyediaan makanan dan minuman sebelum dan atau sesudah sholat jama'ah

Ini menjadi temuan yang sangat menarik dan unik dimana kebanyakan pada umumnya masjid-masjid di Indonesia hanya berorientasi pada “kemakmuran masjid” saja, tetapi “kemakmuran para jama'ah masjid” tidak diperhatikan. Ini yang menjadikan Masjid Jogokariyan begitu ramai para jama'ah yang sholat lima waktu, hingga sholat Shubuh pun seperti layaknya sholat Jum'at yang dihadiri oleh ratusan jama'ah.

C. Eksplorasi Penggalian Data di Masjid Jogokariyan

Pada sub bahasan ini, kami menampilkan beberapa data wawancara mendalam dari beberapa informan kunci yang menjelaskan bagaimana model pengembangan aset wakaf masjid yang terdiri dari Angkringan dan Hotel. Tentunya, disertai dengan beberapa keunikan dan system manajemen yang sangat baik di Kelola oleh takmi Masjid Jogokariyan dan para relawan.

1. Mas Suryo (Jama'ah Masjid Jogokariyan) wawancara tanggal 14 Mei 2024

Saya sebagai jamaah biasa yang rutin melaksanakan sholat berjamaah di masjid Jogokariyan, sebagai jamaah dan sekaligus sebagai penduduk asli di sini. Masjid ini sangat saya kagumi dengan segala hal. Mulai dari pelayanannya, kegiatannya, manajemennya, keberadaannya serta tempatnya yang strategis, jamaahnya yang aktif dalam lima waktu, mulai Shubuh sampai Isya, mudah dijangkau dalam segala arah, serta dengan infak, wakaf, sedekahnya yang harus dihabiskan dalam angka nol. Semua kotak amal tidak pernah kosong, bahkan rasanya agak janggal kalau sehari tidak berinfak sedekah di masjid Jogokariyan.

Untuk pelayanan pengurus masjid selalu menomor satukan dalam hal pelayanan, mulai sambutan, senyuman, minuman dan makanan, sajadah dalam masjid yang bersih, harum dan menyenangkan, tempat wudu', kamar mandi, dan tempat sholat dan imam sholat yang terbaik. Baik suaranya, baik sikapnya baik juga akhlaknya. Imam disini sudah melalui seleksi ketat yang

diseleksi oleh pengurus, paling tidak harus hafal maksimal 30 juz hafal al-Quran. Para Imam ini di ambil dan diseleksi secara ketat, baik dari Pondok Pesantrennya, maupun dari pengurus masjid.

Untuk kegiatan banyak sekali yang sudah diprogramkan oleh pengurus dan tentunya disetujui jamaah pada umumnya. Seperti kultum shubuh, pengajian mingguan, pengajian bulanan, tabligh akbar, takjil di bulan ramadhan, membantu fakir miskin, membantu SPP anak-anak yang lagi sekolah dan segala peralatannya, membantu masjid yang masih membutuhkan bantuan dana dan pembinaan, bahkan nonton film Islami dan nonton bareng, kayak kemaren nonton pertandingan bola kaki Indonesia lawan Uzbekistan juga diadakan di halaman masjid, walaupun sedikit kecewa Indonesia kalah dari Negara Uzbekistan, ini beberapa kegiatan yang saya ketahui.

Kegiatan pelayanan kesehatan juga selalu disosialisasikan, periksa kesehatan secara gratis, dan kalaupun sakit, diantar pakai ambulance gratis, kalaupun berobat diberikan bantuan, semua untuk jamaah diberikan secara maksimal oleh masjid Jogokariyan. Kegiatan kesehatan ini hamper dilakukan ada seminggu sekali ada yang dilakukan sebulan sekali, demi pentingnya jamaah sehat lahir maupun batin.

Tentang pertanyaan dalam hal wakaf, infak sedekah, yang saya ketahui diberikan kepada jamaah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Misalkan yang biasa masak kue bakpia, jual bakso, jual ayam geprek, jual ayam bubur, jual nasi goring, jual bubur kacang, jual sate,

ampera, diberikan modal sesuai jumlah dan kebutuhannya. Bantuan atau modal diberikan cukup dengan KTP, tidak ribet, dan kejujuran sangat diutamakan, saling percaya ini sangat dijaga, sebab permodalan dari dana masjid, Nanti kalau sudah ada untungnya, dimohon infak, wakaf sedekahnya untuk masjid Jogokariyan. Kalaupun belum berhasil tidak mesti berputus asa, Jogokariyan bisa memberikan solusi dengan beberapa alternatif. Bisa kita lihat di depan masjid banyak *angkringan* yang dimodali oleh masjid Jogokariyan, yang menariknya ketika mereka jualan, kalau masuk waktu sholat semua penjual berhenti, untuk melaksanakan sholat jamaah. Sholat jamaah diusahakan agar rezeki berkah dan dapat juga kemuliaan dari Allah, masjid ini membangun spirit iman takwa dan ekonomi yang kuat, ekonomi yang termenej dengan baik, sesuai pula dengan zamannya, zaman sekarang dengan digital, maka ekonomi kemasjidan juga dengan zamannya juga, artinya ekonomi masjid selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar jamaah senantiasa percaya, berdasarkan Islam, ini mas yang saya berikan yang saya ketahui. Maturnuwun.

2. Bapak Imam Supardi (Majelis Mualaf Masjid Jogokariyan),
wawancara tanggal 15 Mei 2024

Bapak Imam Supardi memberikan ulasan yang cukup menarik tentang masjid dalam beberapa aspek, tentang bagaimana kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh masjid Jogokariyan. Masjid-masjid itu dikumpulkan dengan beberapa kelompok:

a. Berdaya

Artinya sebuah masjid yang sudah mampu untuk membantu satu sama lain, dengan masjid-masjid yang ada disekitar masjid yang sudah berdaya, masjid berdaya artinya masjid semua fasilitas, finansial sudah lebih dari cukup, karena infak, sedekah, zakat maupun wakafnya sudah melebihi target yang diinginkan, maka inilah yang kita sebut dengan masjid yang sudah berdaya. Dalam hal ini masjid Jogokariyan sudah mampu untuk memberikan bantuan kepada masjid-masjid yang ada disekitar masjid Jogokariyan yang layak untuk dibantu, sehingga terjadi saling sinergi antara masjid Jogokariyan dengan masjid tetangga.

Disamping itu juga dana wakaf untuk segera dimanfaatkan, dalam hal ini masjid Jogokariyan banyak membantu dalam UMKM seperti membangkitkan ekonomi kerakyatan berupa angkringan, membangun hotel, membenahi rumah-rumah yang tidak layak, membangun kamar mandi sebaik dan sebanyak mungkin, mensubsidi pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan bahkan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, serta memberdayakan ekonomi umat lainnya. Hampir sepanjang jalan menuju masjid yang membuat usaha kerakyatan dibantu serta dibina oleh dana wakaf masjid Jogokariyan.

Dalam kaitan bantuan wakaf, infak, sedekah, masjid Jogokariyan memberikan bantuan tidak ribet, cukup dengan KTP, dan berdasarkan keahlian yang akan diambil, kalaupun nanti kurang beruntung, maka perlu ada pembinaan, kalaupun sukses dalam

usahaanya, maka diingatkan untuk selalu sholat jamaah lima waktu, serta senantiasa berinfak, berwakaf, sehingga rezekinya bertambah dan berkah. Ini menunjukkan masjid semakin berdaya dalam segala aspek.

b. Pemberdayaan

Artinya sebuah masjid dalam tahap menuju kemajuan, masjid dalam proses menuju kemajuan, dalam hal ini sikap ekonomi melalui kemitraan, penguatan zakat, infak, sedekah maupun wakaf menuju pada proses kemajuan, ikatan ekonomi yang sedang diaktualisasikan membangun ekonominya dalam proses kemajuan, masjid ini masih banyak penguatan dengan jamaahnya. Silahkan untuk membantu, akan tetapi masjid ini masih membutuhkan penguatan dengan jamaah yang lebih kuat lagi. Masjid pemberdayaan ini, biasanya memiliki potensi dalam masjidnya, misalkan masjid ini punya ruko, punya walet, punya aula, atau halaman parkir, akan tetapi belum cukup untuk melakukan energi memenuhi kebutuhan masjidnya. Masjid ini kadang belum singkron antara keinginan pengurus dan jamaahnya. Masjid pemberdayaan masih kaku dalam membangun kemajuan masjid, terkadang masih seperti menara gading. Masih bangga dengan potensi yang ada, sementara jamaah ingin lebih dalam gerakan amal. Gerakan pengajian, gerakan berbagi, gerakan haji umroh, gerakan berkurban, gerakan olah raga, atau gerakan yang membawa semangat dalam beribadah lainnya.

c. Diberdayakan

Artinya sebuah masjid dalam kaitannya tentang diberdayakan adalah semua potensi yang ada dimasjid tersebut dipotensikan. Misalkan tentang manajemennya yang selama ini banyak yang kurang, maka perlu dibenahi dan ditambah bila ada yang kurang dan selalu menyesuaikan sesuai dengan zaman dan kebutuhan jamaahnya. Menurut saya, inti dari kemajuan masjid itu adalah membangun manajerial yang bagus, mulai kepengurusannya, imam, bilal, petugas kebersihan, parkir, satpam, petugas pembagian zakat infak sedekah, serta petugas pendataan jamaah, maka kalau semua ini berjalan, akan mudah potensi yang ada dimasjid berjalan dengan baik.

d. Tidak Berdaya

Ada masjid yang selama berdiri tidak ada kemajuan sama sekali. Masjid itu dibuka ketika sholat jumat saja, masjid banyaklah dikunci, aktivitas yang lainnya bila ada acara kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, maka inilah yang kita sebut dengan masjid yang tidak berdaya. Dalam hal ini mana mungkin jamaah akan tergerak membangun kalau pengurusnya saja sangat stagnan dalam menjalankan roda kepengurusan. Kami dari masjid Jogokariyan sering mengadakan penyuluhan, pelatihan pada masjid-masjid yang tidak berdaya ini. Masjid-masjid tersebut harus kita dukung, karena kalau masjid yang lain pada maju maka Jogokariyan ikut bangga dan senang dengan hasil yang kita lakukan.

3. Pak Kembar (*Nazhir* atau Penerima Manfaat dari Wakaf di Masjid Jogokariyan), wawancara tanggal 15 Mei 2024

Pak kembar ini salah satu yang mendapatkan bantuan modal untuk membantu para jamaah dalam menyediakan minuman dan makanan seperti ngopi sebelum dimulai salat jamaah. Sebelum dimulai salat jamaah tentunya para jamaah istirahat terlebih dahulu. Biasanya para jamaah Istirahat di depan masjid sambil duduk-duduk dan cerita-cerita. Maka kemudian ada ide untuk membangun angkringan agar para jamaah lebih menyenangkan istirahatnya sambil minum kopi dan beberapa makanan yang disajikan oleh angkringan. Saya termasuk jamaah yang diberikan modal oleh masjid untuk menyapa, menjamu serta melayani para jamaah, sambil menunggu salat jamaah berlangsung. Dalam permodalan ini masjid sangat memberikan kemudahan dalam bantuan modal tidak ribet dan tidak sulit. Cukup melampirkan KTP dan keinginan angka yang angkringannya seperti apa, demikian yang diungkapkan oleh Mas kembar dalam membangun dan menyediakan makanan dan minuman di depan masjid dalam wujud angkringan.

4. Mas Rio (*Nazhir* atau Penerima Manfaat dari Wakaf di Masjid Jogokariyan), wawancara tanggal 15 Mei 2024

Yang menarik tadi apa Mas kalau tadi mas Rio mengatakan 3 viral menyenangkan dan memang sudah didukung oleh kesadaran masyarakat, manfaatnya ada contoh masjid hadir mengobati orang sakit, yang kurang bisa

membiaiayai untuk biaya pengobatan, masjid hadir membantu masyarakat yang tidak mampu, Besok kalau saja makan mungkin nggak ada beras yang dimasak, masjid sedia pembagian 2 liter beras perminggu. Oh gitu terus masyarakat mau bergerak di bidang usaha misalnya jualan apa-apa saja, kebetulan dia bisa bikin makanan yang enak tapi mudah untuk bisa buka, warung nggak bisa, masjid hadir membantu memberi pinjaman,dengan disediakan angkringan yang ada didepan masjid Jogokariyan.inilah wujud urgensi infak sedekah,zakat dan infak serta wakaf dapat tanggap memahami kehendak dan kebutuhan masyarakat.

5. Mas Darliyanto (Majelis UMKM di Masjid Jogokariyan), wawancara tanggal 16 Mei 2024

Pada prinsipnya dana zakat infak sedekah serta wakaf adalah dana dari Jamaah ke jamaah. Artinya jamaah yang memberikan juga diberikan kepada jamaah. Jamaah yang diberikan tersebut adalah jamaah yang layak untuk dibantu dalam hal sejahtera dan ekonomi mereka. Maka kami dari majelis umkm mendata Siapa saja yang layak untuk dibantu dan diteruskan dalam membina sudah mensejahterakan jamaahnya melalui bantuan masjid jogokariyan. Usaha-usaha Mikro yang lebih pantas uangnya mengalir tadinya yang layak dibantu,dan ternyata, sangat banyak untuk dapat dibantu,masjid juga juga menyediakan tempat untuk angkringan,menyediakan ruko,menyediakan juga rumah rumah masyarakat yang ingin memaksimalkan usaha mikronya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, dan juga usaha batik,makanan,minuman,baju kaos, peralatan sekolah, buku-buku pelajaran,

percetakan, dan ada juga dalam jasa transportasi, baik mobil maupun motor. Untuk perkembangan berikutnya masjid juga membangun hotel, cukup unik juga, ketika hotel akan dibangun para donatur ikut juga berlomba-lomba membantu, sehingga masing-masing kamar tersebut dibuat dengan nama donaturnya. pokoknya luar biasa donasi zakat infak sedekah dan wakaf di masjid jogokariyan ini. Berikutnya para Usahawan dibantu dengan mudah, cukup dengan fotokopi KTP, maka jamaah siap untuk dikucurkan dana bantuannya, sehingga kami pernah dapat sindiran dari pihak bank, kalau seperti ini cara masjid yang membantu jamaahnya, maka para bank akan mengalami keberangkutan, sebab tanpa ada kompensasi dengan para nasabah, untunglah ini gurauan saja loh mas.

6. Mas Agus (salah seorang dari Majelis Syuro di Masjid Jogokariyan, beliau adalah seorang Dokter Hewan), wawancara tanggal 17 Mei 2024

Masjid jogokariyan memberikan nuansa baru untuk di era milenial sekarang. Salah satunya adalah memfungsikan masjid sebagai sumber inovatif, kreatif dan solutif. Dan masjid tentunya adalah membangun wakaf produktif. Jika amalan wakaf produktif dilakukan secara mandiri tidak membebani masyarakat dan jamaah maka masjid tersebut menjadi sumber kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di sisi lain infaq masjid dipergunakan tidak hanya untuk operasional ataupun bangunan masjid melainkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di jamaah masjid. Mereka yang tidak punya modal dan mau bekerja, pengurus Masjid

dengan cepat tanggap menyediakan PIN paksa datanya untuk pemberdayaan ekonomi rumahnya yang bocor dan rusak yang perlu untuk direnovasi, maka masjid juga siap selalu untuk melakukan perbaikan pada rumah yang perlu di inovasi. Tidak boleh tidak ada jamaah yang kesulitan dalam mencari Hunian yang berada terutama yang di dekat masjid. Karena rumah adalah segalanya Jikalau rumahnya bagus dan lancar maka lancar juga dalam salat berjamaah.

Begitupun dengan warga yang meninggal tidak boleh ada yang tidak bisa untuk menguburkannya sehingga masjid juga harus membantunya. Serta tidak boleh Ada anak yang putus sekolah, kalau perlu semua cita-cita dan kebutuhannya juga dibantu oleh dana inapak sedekah dan wakaf masjid. SPP-nya yang belum dibayar maka dengan sikap cekatan pengurus Masjid tidak boleh membiarkan dananya tergantung-kantung sehingga masjid mampu menyelesaikan Segala persoalan di dalam dunia pendidikan apalagi sekarang Kota Intan dimanfaatkan untuk jamaah masjid yang sudah sangat berkembang sampai 1 milyar per bulan. Ini membuktikan bahwa perkembangan keinginan masyarakat dalam membangunkan dunia wakaf sangat tersentuh apalagi dana tersebut dipergunakan untuk kepedulian terhadap semua aktivitas di masyarakat. Begitu juga kalau ada bencana maka masjid selalu siap dengan membantu warga yang kebingungan yang ketika bencana Mendadak itu terjadi, siap selalu dengan tim dokter, relawan dan dana infak sedekah dan wakaf juga menyiapkan Untuk meringankan beban kepada yang terkena musibah. Masjid menyediakan dapur besar atau

dapur umum untuk para pengungsi dalam mengatasi persoalan pengungsian yang terkena musibah. Masjid jogokariyan sangat cekatan dalam membantu warganya dan siap sedia dalam Segala persoalan pertama persoalan musibah yang terjadi, baik itu gempa, kebanjiran, kebakaran atau musibah lainnya. Sebelumnya juga masjid jogokariyan juga sangat tanggap dalam persoalan kopit 19 bisa dilihat dalam penanggulangan masjid jogokariyan juga cepat tanggap dalam mengatasi persoalan virus covid. Sehingga masjid-masjid kita mendapatkan penghargaan dari Departemen Kesehatan yang cepat tanggap dalam mengatasi persoalan bencana virus covid 2019.

Berikutnya kami sebagai takmir masjid sang rumah bahagia terutama konsep-konsep kami yang telah kami lakukan menjadi literasi untuk masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Semua yang masuk ke kas masjid programnya sangat cepat dan dananya harus dihabiskan, serta dana-dana tersebut selalu memberikan solusi kepada masyarakat sekitar. Misalkan saja masjid sudah siap dengan menggaji 10 juta per bulan untuk imamnya saja, begitu juga dengan yang diamanahkan sebagai cleaning service, parkiran, satpam, berdasarkan UMR yang ada di era sekarang gerakan berikutnya adalah selalu memberikan selebar-lebarnya DKM selalu memberikan tanggung jawab selebar-lebarnya untuk kesejahteraan kepada para jamaah. Masjid kita ini sangat terbuka dalam hal pelaporan hasil atau dana yang masuk maka setiap dana yang masuk biasanya lebih cepat untuk memberikan bantuan terutama dalam ekonomi dalam rangka mengedukasi gerakan pemberdayaan Kampung Dukuh Karya yang dulu dikenal sebagai

basis komunis Kampung kalangan abangan sekarang menjadi destinasi wisata orang-orang untuk melihat pengelolaan masjid yang sangat berkembang. Alhamdulillah sekarang ini masjid juga sudah banyak menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kesusahan dalam tujuan yang sebenarnya adalah mensejahterakan masyarakat atau jamaah masjid.

7. Ibu Asih (penduduk asli dan tempat tinggalnya dekat dengan Masjid Jogokariyan, sekaligus *Nazhir* atau Penerima Manfaat dari Wakaf di Masjid Jogokariyan), wawancara tanggal 17 Mei 2024

Ibu Asih ini adalah salah satu ibu yang pernah dibantu dalam membangun usaha makanan dalam menyiapkan takjil buka bersama di masjid jogokariyan. Ibu Asih menuturkan bahwa kami pernah dibantu oleh masjid jogokariyan sebanyak 38 juta untuk melayani jamaah yang berbuka puasa di masjid jogokariyan. Makanan ini kami jual di depan masjid jogokariyan. Alhamdulillah jual makanan itu menguntungkan dengan membawa hasil keuntungan menjadi 45 juta. Maka keuntungan tersebut kami kembalikan untuk memberikan infak sedekah dan wakaf ke masjid jogokariyan. Inilah yang uniknya ketika kita mendapatkan bantuan dari dana infak sedekah, kita juga ikut bersegera untuk melakukan infak sedekah juga, sehingga akhirnya dari infaq sedekah kembali ke infak sedekah. Saya memahami bahwa ternyata hidup itu dimulai dari melayani, memberi, membagi, dan selanjutnya bersedekah. Kalau lah ini kita lakukan kita tidak

akan ragu bahwa hidup ini adalah saling memberi dan saling membagi, agar kita menjadi kaya, bukan saja kaya harta tetapi juga kayak jiwa.

8. Mas Rasyidi (Pengurus Masjid Jogokariyan dalam bidang Kajian Shubuh), wawancara tanggal 17 Mei 2024

Mas Rasyidi mengupas tentang bagaimana pengembangan fungsi dari zakat infaq dan sedekah serta wakaf yang dikelola oleh masjid jogokariyan. Masjid jogokariyan lebih memberatkan atau lebih mengarahkan kepada kepentingan daripada kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar jogokariyan. Misalkan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya, semua itu adalah untuk bagaimana masyarakat lebih mengenal kebutuhannya secara personal, serta kebutuhan rohaninya secara spiritual. Begitupun juga dengan kebutuhan jasmaninya, serta kebutuhan sosialnya.

Maka di sini masjid jogokariyan, memuat kebutuhan masyarakat dalam ekonomi membangun UMKM secara mikro maupun makro. Misalkan kemampuan dalam angkringan untuk menyediakan makanan minuman yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka masjid memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka miliki atau sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Masjid juga membantu pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Dan juga membantu orang yang sakit sampai sembuh. Kendaraan ambulans siap selalu untuk membantu pasien sampai berobat ke rumah sakit. Berikutnya masjid juga

mengedepankan kebutuhan ekonomi yang lebih mapan, maka masjid mendirikan hotel, untuk kepentingan jamaah bila jamaah ingin menginap dan aktif mengikuti kegiatan masjid, apalagi kalau jamaahnya dari jauh, maka hotel tersebut menyediakan untuk para jamaah dengan harga yang sangat stabil dan sesuai dengan kantong.

Berikutnya untuk jamaahnya juga masjid juga menyediakan lift agar lancar dalam menuju ke masjid dari hotel serta keinginannya dalam mengikuti kegiatan masjid. Kami juga di masjid ini dalam keuangan masjid selalu mengedepankan yang sangat layak untuk membiayai kepentingan masjid. Semua diberikan honorium, mulai dari tukang parkir, satpam, penjaga masjid, serta imam masjid dan penceramah diberikan honor yang layak buat mereka semuanya. Seperti imam masjid kami berikan honor 10 juta perbulan, sementara buat yang lain berdasarkan UMR yang sudah disepakati oleh pemerintah maupun pengurus itu sendiri. Alhamdulillah dana yang masuk di buku harian setiap bulannya lebih kurang mencapai 1 miliar. Inilah yang selalu kami manfaatkan secara maksimal dan kalau bisa selalu menghadirkan kepentingan untuk kegiatan masjid dan masyarakat, sehingga saldo itu sampai nilainya 0. Artinya zakat infaq sedekah serta wakafnya sangat cepat untuk dikeluarkan, dibelanjakan demi kepentingan masyarakat. Infaq shodaqoh dan wakaf ini bukan saja donaturnya dari Jogja tapi kami melihat di rekening banyak juga di luar Jogja, hampir setiap kotak infak selalu berisi dengan semangat berinfak sedekah dan berkah, jumlahnya pun sangat signifikan sehingga mencapai lebih kurang satu

miliar per bulan. Belum lagi kalau bulan Ramadan, masjid jogokariyan mengadakan keadaan sahur bersama, dalam satu hari mengeluarkan dana 50 juta, target ini pada awalnya masih ragu Apakah bisa dilaksanakan, ternyata setelah dilakukan dana itu berlebih, dan masyarakat pun sangat antusias dalam melaksanakannya, sehingga sepanjang jalan cukup kalian penuh dengan penjualan makanan dan minuman untuk berbyka kita dan bersahur. Subhanallah inilah membuktikan bahwa kalau Masjid itu sudah dipercaya oleh masyarakat, mereka tidak sungkan lagi untuk memberikan hartanya sebagian rezekinya untuk dikelola oleh masjid jogokariyan terus berkemajuan pada khususnya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aset Wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta: Untuk Pengentasan Ketimpangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Isu krusial yang hingga berlangsung hari ini di seluruh dunia adalah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan adil, serta bagaimana mengangkat kesenjangan social⁹². Termasuk negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia⁹³. Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan social adalah dua variable yang saling berhubungan erat, yang mengakibatkan pada sejumlah ketimpangan seperti ketimpangan ekonomi, demografi, pembangunan manusia, pendidikan, dan ketimpangan-ketimpangan krusial lainnya⁹⁴.

Wakaf sebagai alat potensil untuk mengatasi ketimpangan tersebut dan merupakan salah satu instrument untuk membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengembalikan fungsi-fungsi social. Program dan kegiatan wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat Muslim. Sejak awal munculnya, wakaf telah memberi manfaat bagi pembiayaan public seperti

⁹² Gunn Elisabeth Birkelund, “Welfare states and social inequality: Key issues in contemporary cross-national research on social stratification and mobility,” *Research in Social Stratification and Mobility* 24, no. 4 (1 Oktober 2006): 333–51, <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2006.10.002>.

⁹³ Emmanuel Skoufias, “Changes in Regional Inequality and Social Welfare in Indonesia from 1996 to 1999,” *Journal of International Development* 13, no. 1 (2001): 73–91, <https://doi.org/10.1002/jid.750>.

⁹⁴ Abdulrahman Taresh, Dyah Sari, dan Rudi Purwono, “Analysis of the Relationship between Income Inequality and Social Variables: Evidence from Indonesia,” *Economics & Sociology* 14, no. 1 (Maret 2021): 103–19, <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-1/7>.

masjid, rumah sakit, lahan untuk pemakaman, sekolah atau pesantren⁹⁵, panti asuhan, panti jompo, dan fasilitas public lainnya seperti lapangan, kantor pelayanan public, lahan parkir masjid atau sekolah, dan lain-lain.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pemberdayaan wakaf namun berbagai permasalahan masih dihadapi sehingga belum optimal. Masalah manajemen dan tata kelola wakaf baik dalam konteks individu, lokal, hingga pengelolaan wakaf dalam konteks negara. Masalah yang sering terjadi ketika wakaf sudah terkumpul: digunakan apa wakaf ini ? optimalisasinya kemana ? seringkali pemanfaatan wakaf hanya untuk peruntukan ‘barang habis pakai’ sehingga tidak menjadi nilai guna. Ada juga persoalan laten, aset wakaf hanya untuk pembangunan dan bangunan tersebut ‘mangkrak’ tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, literasi tentang wakaf bagi masyarakat Muslim Indonesia masih jauh dari upaya maksimal. Padahal, literasi dan kesadaran tentang wakaf berangkat dari nilai dan norma mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berdonasi. Tingkat religiusitas seseorang turut mempengaruhinya meski tidak serta merta seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi langsung berpengaruh terhadap perilakunya dalam berwakaf. Sejumlah penelitian terkait menderma dapat dirujuk antara lain adalah menderma merupakan tindakan altruism⁹⁶ dengan memberikan sebagian harta

⁹⁵ Ibrahim Siregar, “Indonesian Islamic Institutions between the Foundation and Endowment Laws: A Critical Legal Analysis,” *SpringerPlus* 5, no. 1 (29 Juli 2016): 1213, <https://doi.org/10.1186/s40064-016-2772-6>.

⁹⁶ Ferguson, E., & Lawrence, C. (2016). Blood Donation and Altruism: The Mechanisms of Altruism Approach. *ISBT Science Series*, 11(S1), 148–157. <https://doi.org/10.1111/voxs.12209>. Nonnis, M., Massidda, D., Cabiddu, C., Cuccu, S., Pedditzi, M. L., and Cortese, C. G. (2020). Motivation to Donate, Job Crafting, and Organizational Citizenship Behavior in Blood Collection Volunteers in Non-Profit Organizations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 934. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030934>. Trimmel, M., Lattacher, H., &

yang dimiliki untuk orang lain yang membutuhkan⁹⁷, bahkan dikatakan menderma adalah peduli memikirkan kesejahteraan orang lain.⁹⁸

Ada berbagai macam jenis derma mulai dari derma untuk pengentasan kemiskinan⁹⁹ derma untuk penanggulangan bencana¹⁰⁰, derma untuk darah dan transplantasi anggota tubuh,¹⁰¹ derma untuk pembangunan infrastruktur umum seperti masjid¹⁰², derma untuk kegiatan sosial, sampai derma untuk pendidikan. Semua jenis derma tersebut didasari oleh agama sebagai motivasi seseorang

Janda, M. (2005). Voluntary Whole-Blood Donors, and Compensated Platelet Donors and Plasma Donors: Motivation to Donate, Altruism and Aggression. *Transfusion and Apheresis Science*, 33(2), 147–155. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2005.03.011>

⁹⁷ Teah, M., Lwin, M., and Cheah, I. (2014). Moderating Role of Religious Beliefs on Attitudes Towards Charities and Motivation to Donate. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 26(5), 738–760. <https://doi.org/10.1108/APJML-09-2014-0141>.

⁹⁸ Rotemberg, J. J. (2014). Models of Caring, or Acting as if One Cared, About the Welfare of Others. *Annual Review of Economics*, 6(1), 129–154. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072413-113000>

⁹⁹ Ahmed, H. (2004). Role of Zakah and Auqaf in Poverty Alleviation. *Islamic Development Bank*. Ashraf, A., & Hassan, M. K. (t.t.). An Integrated Islamic Poverty Alleviation Model. Dalam *Contemporary Islamic Finance* (hlm. 223–243). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118653814.ch14>. Elesin, A. (2017). The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(2), 223–232. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1339497>. Gamon, A. D. (2018). Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines. *Studia Islamika*, 25(1), 97–133. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5969>. Sadeq, A. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>.

¹⁰⁰ Fothergill, A. (2003). The Stigma of Charity: Gender, Class, and Disaster Assistance. *The Sociological Quarterly*, 44 (4), 659–680. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2003.tb00530.x>. Lihat Lee, J. T.-H. (2018). Faith and Charity: Christian Disaster Management in 1920s Chaozhou. Dalam The Church as Safe Haven (hlm. 241–260). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004383722_011. Lihat Luna, E. M. (2001). Disaster Mitigation and Preparedness: The Case of NGOs in the Philippines. *Disasters*, 25(3), 216–226. <https://doi.org/10.1111/467-7717.00173>. Lihat Raschky, P. A., & Weck-Hannemann, H. (2007). Charity Hazard—A Real Hazard to Natural Disaster Insurance? *Environmental Hazards*, 7(4), 321–329. <https://doi.org/10.1016/j.envhaz.2007.09.002>.

¹⁰¹ Branden, S. V. D., and Broeckaert, B. (2011). The Ongoing Charity of Organ Donation. *Contemporary English Sunni Fatwas on Organ Donation and Blood Transfusion*. *Bioethics*, 25(3), 167–175. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2009.01782.x>. Lihat Wildman, J. (2009). Blood Donation and the Nature of Altruism. *Journal of Health Economics*, 28(2), 492–503. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2008.11.005>.

¹⁰² Obeidat, A. A. (2020). Endowment (Waqf) of women in the last Abbasid period 575-565H/1179-1258 AD. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 47(4), Article 4. <https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/102717>.

dalam melaku-kan kegiatan karitas. Kegiatan menderma menjadi sangat signifikan dalam konteks Indonesia karena saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini berupa angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang tinggi di antara kelompok dan lapisan masyarakat. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Kemiskinan dapat me-munculkan multidimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretak-an rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik karena tidak mendapatkan asupan gizi baik, rendahnya tingkat pendidikan karena ketiadaan biaya. Kemiskinan mencipta-kan manusia yang kurang berkualitas. Berikut dapat dilihat data kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan masya-rakat di Indonesia.

Gambar 5.1.



Gambar 5.2
Indeks Gini Angka Ketimpangan Indonesia



Berdasarkan rasio tersebut angka ketimpangan di Indonesia cenderung naik bahkan dalam 5 tahun terakhir ini hingga mencapai 0,39%. Hal ini menunjukkan antara kelompok masyarakat masih terjadi ketimpangan pendapatan yaitu antara kelas atas, kelas mene-ngah dan kelompok masyarakat bawah bahkan Indonesia cenderung terjebak dalam kelas menengah yang disebut *middle income trap*, yang saat ini paling banyak di Indonesia tetapi kelompok ini juga sulit untuk dapat naik ke kelas dengan pendapatan tinggi. Dengan kondisi Indonesia saat ini diharapkan alokasi anggaran tidak saja dari pemerintah tetapi juga kerjasama dari berbagai pihak termasuk partisipasi masyarakat khusus muslim sangat dibutuhkan antara lain melalui optimalisasi potensi zakat dan wakaf sehingga upaya percepatan pengurangan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran dapat terwujud.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yakni 87,2% dari jumlah penduduk sebesar 275.361.267 jiwa, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Hal ini didukung oleh publikasi

Global Charities Aid Foundation (GCAF) pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling derma-wan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index* 2021. Ini merupakan modal sosial dan spiritual untuk dapat mengoptimalkan potensi berderma dari masyarakat Indonesia khususnya untuk memberikan wakaf.

Dengan fokus pada solusi yang lebih dinamis dan inklusif, wakaf muncul sebagai alat yang potensial untuk mengatasi kesenjangan social ekonomi di Indonesia. Meningkatnya jumlah orang di bawah garis kemiskinan (sebagaimana pada Gambar 5.2) dan melemahnya nilai ekonomi pasca tahun 1997, menunjukkan perlunya solusi yang inovatif¹⁰³. Wakaf yang berasal dan terinspirasi oleh nilai dan warisan tradisi ajaran Islam, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan social¹⁰⁴.

Walaupun potensi wakaf di Indonesia sangat besar tetapi fakta menunjukkan penerimaan di sektor sosial Islam ini masih rendah. Data Pusat Kajian Zakat Baznas menyatakan bahwa potensi zakat adalah sekitar Rp. 271 triliun, demikian juga potensi wakaf menurut data Kementerian Agama sebesar Rp. 180 triliun berupa wakaf tunai. Data ZIS yang dapat dihimpun saat ini adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Khoirunurrofik Khoirunurrofik, “Does the Crisis Change the Nature of Agglomeration Economies in Indonesia? A Productivity Analysis of Pre-Post 1997-1998 Financial Crisis,” *REGION* 7, no. 2 (2020): 85–106, <https://doi.org/10.18335/region.v7i2.308>; Hanh Thi My Phan dan Kevin Daly, “Market concentration and bank competition in emerging asian countries over pre and post the 2008 global financial crisis,” *Research in International Business and Finance* 51 (1 Januari 2020): 101039, <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.05.003>.

¹⁰⁴ Buerhan Saiti, Adama Dembele, dan Mehmet Bulut, “The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries,” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (1 Januari 2021): 277–94, <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>; Muhammad Tariq Khan, “Historical Role of Islamic Waqf in Poverty Reduction in Muslim Society,” *The Pakistan Development Review* 54, no. 4 (2015): 979–96.

Gambar 1.4
Grafik Pengumpulan Dana ZIS Dan DSKL Nasional



Data dalam Triliun Rupiah

Adapun, jumlah pengumpulan dana ini meliputi zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) seperti *Wakaf*, Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan fitrah di luar neraca, serta kurban dan DSKL di luar neraca. Berikut rinciannya pengumpulan dana ZIS dan DSKL pada 2022: 1) Zakat Maal: Rp. 3,7 triliun; 2) Zakat Fitrah: Rp. 204,4 milyar; 3) Infak/Sedekah: Rp. 2,3 triliun; 4) DSKL: Rp. 537,7 milyar; 5) ZIS dan Fitrah di Luar Neraca: Rp. 5,2 triliun; 6) Kurban dan DSKL di Luar Neraca: Rp. 10,3 triliun. Adapun tahun 2023 potensi zakat yang dapat dihimpun adalah sebesar Rp. 33,8 triliun.

Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan masyarakat dari “akar rumput”, karena melibatkan masyarakat dari bawah, dari hulu ke hilir, sedikit demi sedikit, dan peruntukannya juga langsung untuk masyarakat (tidak mengendap di pusat). Kegiatan wakaf diharapkan dapat berperan aktif dalam mewakafkan harta ‘si kaya’ atau bahkan wakaf bisa terjadi pada orang yang tidak mampu,

karena ingin berkontribusi dalam Islam. Wakaf adalah memberikan atau mengalihkan harta atau aset yang bernilai manfaat kepada orang lain atau lembaga atau institusi Islam dengan niatan untuk menderma¹⁰⁵. Namun sekali lagi, kurangnya literasi dan skill masyarakat dalam memanajemen aset wakaf terkadang aset wakaf hanya sebatas wakaf statis, tidak bernilai guna, dan lebih banyak mangkrak atau terbengkalai. Kondisi ini yang menginisiasi banyak orang untuk melakukan inovasi dengan *wakaf produktif*. Wakaf ini banyak dimanfaatkan sebagai pengganti wakaf statis oleh *wakif* (pemberi wakaf) lebih banyak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pengentasan kesenjangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Wakaf produktif biasanya digunakan sebagai rumah sakit, lembaga pendidikan (sekolah, universitas, atau pesantren), masjid, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat¹⁰⁶.

Masjid Jogokariyan merupakan salah satu bentuk wujud nyata wakaf produktif yang paling berhasil di dunia. Masjid Jogokariyan bukan banyak mampu mempertahankan kas keuangan masjid secara internal, tetapi telah mampu mensejahterahkan masyarakat lingkungan masjid secara massif dan berkelanjutan hingga saat ini. Masjid Jogokariyan memiliki

¹⁰⁵ Shaikh Hamzah Abdul Razak, “Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution,” *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 3/4 (1 Januari 2020): 249–66, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>.

¹⁰⁶ Heng Qu, “Endowment for a Rainy Day? An Empirical Analysis of Endowment Spending by Operating Public Charities,” *Nonprofit Management and Leadership* 31, no. 3 (2021): 571–94, <https://doi.org/10.1002/nml.21440>; Nguyen Phong Nguyen dan Emmanuel Mogaji, “Universities’ Endowments in Developing Countries: The Perspectives, Stakeholders and Practical Implications,” dalam *Re-Imagining Educational Futures in Developing Countries: Lessons from Global Health Crises*, ed. oleh Emmanuel Mogaji dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2022), 261–82, https://doi.org/10.1007/978-3-030-88234-1_14.

keunikan yang tidak dimiliki oleh masjid manapun di Indonesia dan menjadikan masjid ini berbeda dengan masjid-masjid lain di Indonesia. Yang menjadi salah satu keunikannya adalah misi Masjid Jogokariyan yang bertekad untuk lebih memakmurkan jamaah daripada memakmurkan bangunan fisiknya. Masjid Jogokariyan Yogyakarta juga dinilai berhasil dalam mengelola *wakaf produktif*, berdasarkan berbagai program ekonomi produktif yang telah dijalankan olehnya. Termasuk dalam hal ini adalah kepemilikan aset Hotel Masjid dan Angkringan yang merupakan ikonik wakaf produktif dari Masjid Jogokariyan.

Dalam hal pembiayaan biaya operasional, Masjid Jogokariyan Yogyakarta tidak mengandalkan infaq atau sumbangan dari para jamaah, melainkan memaksimalkan aset dan tanah Wakaf secara produktif, seperti menyulap sebagian bangunan masjid menjadi akomodasi sekelas hotel bintang tiga. Pengelolaan dengan semangat dan tekad yang tinggi menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Usaha-usaha yang dijalankan oleh pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta mampu membiayai biaya operasional masjid dan mampu melayani masyarakat secara optimal. Hal ini yang membuat pihak-pihak eksternal bahkan dari luar negeri untuk menggali lebih dalam tentang pengelolaan wakaf produktif Masjid Jogokariyan Yogyakarta karena dinilai menarik dan menginspirasi untuk pemberdayaan aset-aset di masjid-masjid lainnya demi

kesejahteraan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan social.

Pengelolaan wakaf produktif oleh wakif wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta tidak lepas dari permasalahan, salah satunya adalah permasalahan produksi Wakaf. Inilah yang kemudian menginisiasi Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta setiap hari melakukan rapat dan evaluasi untuk membahas bagaimana pengelolaan wakaf ini dapat produktif, karena donator dari masyarakat begitu banyak, disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang telah sukses menggunakan seluruh keuangan masjid hanya untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat sekitar masjid. Ini yang kemudian membuat Masjid Jogokariyan Yogyakarta memiliki kas masjid sebesar 1 Milyar Rupiah/bulan hingga hari ini. Oleh karena itu, setiap hari pengurus masjid selalu melakukan evaluasi agar bagaimana income ini dihabiskan sampai tidak ada sisa sedikitpun dengan cara program-program pemanfaatan wakaf produktif. Karena, wakaf baru dapat disebut produktif apabila memiliki proses produksi yang menghasilkan output baik jasa maupun barang yang mana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat¹⁰⁷. Dan inilah yang dilakukan oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta, sehingga memberikan bukti nyata bukan hanya sekedar teori belaka. Pengelolaan wakaf produktif

¹⁰⁷ Ratih Winarsoh, Atika Rukminastiti Masrifah, dan Khoirul Umam, “The Integration of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf to Promote Pesantren Welfare,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (30 Juli 2019): 321–40, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>.

yang efektif dan efisien sangat mempengaruhi citra positif lembaga pengelola wakaf di mata masyarakat.

B. Pola Pengelolaan Income dan Outcome Aset Wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Sosial

Sebagaimana data yang disajikan di dalam Bab IV bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta menerapkan prinsip “**harus habis-harus nol**” atau “**from more to zero**”. Prinsip ini berarti memperoleh dana dan aset wakaf dari *wakif* (donator wakaf), namun dana dan aset tersebut tidak disimpan untuk kepentingan internal masjid atau bukan untuk kas masjid, tetapi dana dan aset wakaf tersebut “**harus habis**”, artinya harus segera disalurkan kepada saluran-saluran yang bermanfaat. Dan ketika menyalurkan, Masjid Jogokariyan Yogyakarta memegang prinsip “**harus nol**”, artinya dana wakaf tersebut tidak boleh sisa, tidak boleh diperuntukan bagi kepentingan internal masjid. Masjid Jogokariyan Yogyakarta berprinsip bahwa semua dana dari wakaf harus untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam kesejahteraan ekonomi maupun social.

Mencermati penemuan ini, Razak mengatakan bahwa instrumen *wakaf* memainkan peran penting dalam masyarakat Muslim karena mensejahterakan orang miskin, orang tua jompo, anak yatim melalui penyediaan pendidikan, kegiatan bisnis dan kewirausahaan¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Razak, “Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution.”

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Aset wakaf bersifat “dana abadi”, sehingga peruntukannya juga untuk kepentingan umat secara berkelanjutan¹⁰⁹. Dalam konteks ini, Masjid Jogokariyan Yogyakarta mengembangkan aset wakaf salah satunya dengan property bisnis yang berupa **hotel** (sekelas bintang 3) dan **angkringan** (usaha makanan dan minuman ringan).

Bentuk-bentuk wakaf yang dimiliki Masjid Jogokariyan Yogyakarta tersebut merupakan bagian atau *unit dana investasi* (UDI). Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi, terutama dalam mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang¹¹⁰. Chambers, et.al., mengatakan bahwa investasi dengan model dana abadi adalah strategi investasi berkelanjutan untuk generasi mendatang. Seperti dana abadi untuk pendidikan (universitas), investasi jenis ini menjadikan aset wakaf sebagai jalan untuk konservasi aset dan harta seseorang demi kesejahteraan social dan pemerataan

¹⁰⁹ Raditya Sukmana, “Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions,” *Heliyon* 6, no. 10 (1 Oktober 2020), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>.

¹¹⁰ E Kula, “Future Generations and Discounting Rules in Public Sector Investment Appraisal,” *Environment and Planning A: Economy and Space* 13, no. 7 (1 Juli 1981): 899–910, <https://doi.org/10.1068/a130899>.

pendidikan jangka panjang¹¹¹. Terlepas dari itu, investasi yang dimaksud tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang bernilai ekonomi, dan peruntukan keuntungannya disalurkan kepada mereka yang berhak menerima berdasarkan ketentuan *wakif* dan *nazir* wakaf.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, *wakaf* dalam Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan umat. Dalam kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta, peruntukan aset wakaf masjid dilakukan dengan prinsip “**keberlanjutan-kewirausahaan**”. Salah satu jama’ah Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang berhasil diwawancara mengungkapkan bahwa dirinya adalah penerima manfaat dari pengelolaan aset wakaf masjid. Mas Suryo (sebagaimana di dalam bab IV) mengatakan bahwa pemberian aset wakaf masjid kepada jama’ah dilakukan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Misalnya, mereka diberikan modal untuk menjual kue bakpia, bakso, bubur ayam, nasi orang, atau jualan sayur. Menurut penuturan informan kunci ini, modal yang diberikan oleh masjid sebelumnya telah diberitahukan bahwa ini adalah dari aset wakaf masjid sehingga harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan halal. Informan juga mengatakan bahwa pesyaratan untuk mendapatkan modal dari aset wakaf masjid ini cukup mudah. Cukup dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), pengakuan kejujuran dari jama’ah, dan saling percaya antara jama’ah dengan takmir masjid. Hasil keuntungan penjualan dari aset wakaf masjid ini modelnya tidak dibagi secara

¹¹¹ David Chambers, Elroy Dimson, dan Charikleia Kaffe, “Seventy-Five Years of Investing for Future Generations,” *Financial Analysts Journal* 76, no. 4 (23 Oktober 2020): 5–21, <https://doi.org/10.1080/0015198X.2020.1802984>.

prosentase, melainkan keuntungannya diinfaq-kan sesuai dengan keikhlasan jama'ah.

Fenomena ini sangat menarik dimana tidak semua lembaga penyeluruh wakaf (*wakif*) memberikan kemudahan dan keluesan kepada para penerima manfaat wakaf untuk mengembangkan dan menghasilkan keuntungan wakaf produktif. Pola ini mirip dengan pemanfaatan aset wakaf di Malaysia dengan “model perusahaan jangkar”, yaitu merevitalisasi aset wakaf untuk bisnis agribisnis dengan menggunakan 2 (dua) model perusahaan jangkar: jangkar (Perusahaan Jangkar-Wali Wakaf dan Perusahaan Jangkar-Wali Wakaf-Petani/Masyarakat)¹¹². Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, pemanfaatan wakaf untuk model tersebut yang terjadi adalah: *Masjid-Jama'ah/Masyarakat*. Dengan kata lain, tidak ada pihak ketiga yang terlibat, karena model ini didasarkan pada prinsip kejujuran dan saling percaya.

Mencermati model ini, Laila, et.al. (2022) menemukan keterlibatan para pemilik UMKM untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam wakaf. Pengaruh religiusitas, pengetahuan tentang wakaf, dan sikap mempengaruhi keterlibatan mereka dalam wakaf. Ini terjadi pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta jama'ah yang memiliki skill dan kemampuan berwirausaha diberikan bantuan modal dari masjid untuk membuka usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saking banyaknya jama'ah yang diberikan modal untuk berwirausaha, pelaku usaha bisnis di samping lingkungan Masjid Jogokariyan Yogyakarta merasa “iri”,

¹¹² Norfaridah Ali Azizan dkk., “Revitalising Waqf (endowment) lands for agribusiness: potentials of the anchor company models,” *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies* 12, no. 3 (1 Januari 2022): 345–70, <https://doi.org/10.1108/JADEE-05-2021-0128>.

karena begitu berkembangan pemanfaatan aset wakaf ini untuk kesejahteraan perekonomian jama'ah. Alasan terkuat mengapa para jama'ah berbondong-bondong tertarik untuk menerima pinjaman modal dari aset wakaf ini sebagaimana yang ditemukan oleh Laila, et.al., bahwa faktor religiusitas yang kuat yang ditanamkan oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta kepada para jama'ah berupa kejujuran, saling percaya, dan nilai-nilai Keislaman yang tinggi memuat mereka tertarik¹¹³. Disamping memang kemampuan atau skill dari para jama'ah masjid dan pengetahuan mereka tentang wirausaha berdasarkan nilai-nilai Islam.

Angkringan adalah salah satu UMKM yang paling terlihat menonjol, karena terletak pas di halaman Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dan selalu ramai dikunjungi orang setiap harinya. Pak Kembar, adalah salah satu penerima manfaat dari aset wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta (*nazir*) yang mendirikan UMKM Angkringan. Tujuan didirikannya usaha angkringan di halaman masjid ini adalah biasanya para jama'ah selesai sholat istirahat di depan masjid sambil duduk-duduk dan bercerita atau bertukar ide dengan jama'ah lainnya. Sehingga untuk memberikan pelayanan yang prima, Pak Kembar berinisiatif untuk mendirikan angkringan dari bantuan pinjaman masjid agar para jama'ah bisa istirahat sambil bertukar ide dengan menikmati seduhan kopi, teh, dan makanan ringan lainnya. Pelayanan ini dan penempatan UMKM di halaman masjid tidak terjadi pada masjid-masjid lain di Indonesia, terutama

¹¹³ Nisful Laila dkk., “The intention of small and medium enterprises’ owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (1 Januari 2023): 429–47, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>.

masjid-masjid yang mengatasnamakan dirinya sebagai “masjid NU” atau “masjid Aswaja”. Masjid-masjid ini sangat menghindari adanya jual beli di dalam lokasi lingkungan masjid, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan masjid akibat berjualan. Kalangan tradisionalis sepakat mengharamkan berjualan di dalam area masjid, hal ini berdasarkan Hadits Nabi yang melarang hal tersebut bersamaan dengan mencari barang yang hilai di dalam masjid¹¹⁴.

Masjid yang memperbolehkannya kegiatan bisnis di dalam area masjid juga terjadi di Masjid Raya Bandung dimana masjid ini sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang terletak di tengah jantung kota, namun beroperasi di dalam lingkungan bisnis dan materialistik. Masalah dan tantangan social pun muncul seperti masalah sanitasi, pedagang kaki lima yang tidak teregulasi yang terkait dengan ekonomi informal, kejahatan yang merajalela, prostitusi terselubung di sekitarnya, dan meningkatnya konsumerisme dari pusat perbelanjaan di dekatnya. Temuan ini menegaskan bahwa masjid tidak hanya sebagai oasis spiritual, tetapi juga sebagai lembaga sosial keagamaan yang berperan aktif dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial di lingkungan perkotaan. Ditegaskan bahwa fungsi masjid tidak hanya untuk hal-hal ritual, tetapi juga untuk kegiatan sosial dalam masyarakat Islam perkotaan, khususnya dalam mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di sekitar masjid¹¹⁵.

¹¹⁴ Manuel Enrique López-Brenes dan Roberto Marín-Guzmán, “Commercial Regulations of Islam with Special Reference to the Prophetic Traditions,” *Islamic Studies* 58, no. 1 (2019): 83–106.

¹¹⁵ Agus Ahmad Safei dan Paul Salahuddin Armstrong, “Mosque Management in Urban City: Bargaining between the Sacred and the Social Challenges,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 8, no. 1 (2023): 43–54, <https://doi.org/10.15575/jw.v8i1.26049>.

Rupanya perdebatan hukum Islam ini tidak dipersoalkan oleh pengelola Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dan *angkringan* tetap berjalan hingga saat penelitian ini selesai dilakukan. Ada beberapa alasan yang dari beberapa pihak untuk meneruskan *angkringan* tetap beroperasi. *Pertama*, posisi angkringan terletak di samping luar dekat pintu gerbang masjid sebelah pojok kanan sehingga bisa dikatakan berada di luar masjid (Lihat Gambar 5.1.).



Gambar 5.1. Lokasi Penempatan Angkringan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Terlihat bahwa Angkringan ditempatkan pada sisi luar gerbang masjid. [Foto: Dokumentasi Peneliti]

Kedua, saat mereka berjualan, ketika masuk waktu sholat, angkringan akan tutup sementara dan semua penjual berhenti untuk melaksanakan sholat berjama'ah. Hari Adi dan Adawiyah (2018) mengatakan bahwa menjelaskan bahwa religiusitas berperan sebagai moderator pada hubungan antara orientasi bisnis dengan pembentukan pribadi Muslim. Dengan dorongan religiusitas telah menunjukkan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama di kalangan masyarakat dan khususnya para wirausahawan sebagai pedoman moral untuk lebih memperkuat perilaku etis saat menjalankan bisnis¹¹⁶.

Kembali pada pola income dan outcome, disamping prinsip dan usaha yang dilakukan oleh pengelola Masjid Jogokariyan Yogyakarta, mereka juga mempunyai misi yang kami temukan sebagai BPD-TB (yaitu akronim dari *Berdaya, Pemberdayaan, Diberdayakan*, dan *-Tidak Berdaya*).

Masjid Berdaya = Income Lebih, Penyaluran Melebihi Target

As-Salafiyah, et.al. (2022) memberikan detail rinci mengenai “masjid berdaya”, yaitu masjid memiliki peran multibidang, meliputi bidang ibadah, sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan budaya. Masjid yang mengutamakan jama'ah sesuai dengan kriteria *Maqashid Syariah* yang tersusun atas enam kriteria, yaitu *menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta* dan *lingkungan*¹¹⁷.

Hotel dan Angkringan adalah bentuk manifestasi untuk membuat umat merasa

¹¹⁶ Pramono Hari Adi dan Wiwiek Rabiatul Adawiyah, “The impact of religiosity, environmental marketing orientation and practices on performance,” *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 4 (1 Januari 2018): 841–62, <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2016-0067>.

¹¹⁷ Aisyah As-Salafiyah, Aam Slamet Rusydiana, dan Muhammad Isa Mustafa, “Maqashid sharia-based mosque empowerment index,” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 2 (1 Januari 2022): 173–90, <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0122>.

“diberdayakan” oleh agama melalui pengelolaan masjid. Dengan aset-aset ini, masjid berdaya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar masjid khususnya dan masyarakat Muslim pada umumnya.

Pemberdayaan-Diberdayakan = *Penguatan Jama’ah, optimalisasi aset, kemitraan*

Masjid merupakan tempat ibadah yang sakral bagi umat Islam. Meskipun demikian, masjid juga menjadi pusat kegiatan yang selalu dikunjungi oleh masyarakat setempat dan pengunjung dari luar. Masjid yang sudah baik pengelolaannya terlihat dari fasilitas yang disediakan. Muin, et.al. (2024) menjelaskan bahwa manajemen fasilitas (MF) adalah proses untuk memastikan bahwa fasilitas dan lingkungan fisik serta layanan layanan yang diberikan memenuhi harapan operasional dan tujuan utamanya sebagai masjid. MF sangat penting untuk menghasilkan dan mempertahankan respon positif jama’ah terhadap loyalitas dan retensinya¹¹⁸.

Upaya menjadikan Masjid sebagai pusat multifungsi yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat Islam merupakan langkah dalam mengembalikan pusat peradaban Islam di Masjid. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kemandirian Masjid yang tidak bergantung pada bantuan. Masjid mandiri memberikan dampak positif dalam mendorong kesejahteraan

¹¹⁸ Zafirah Ab. Muin dkk., “Empowerment in Mosque Tourism Sustainability: Facilities Management (FM) Strategy,” dalam *The AI Revolution: Driving Business Innovation and Research: Volume 1*, ed. oleh Bahaa Awwad (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 783–92, https://doi.org/10.1007/978-3-031-54379-1_67.

masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial di lingkungan sekitar Masjid. Kepemilikan aset, mengoptimalkan pemanfaatan aset, dengan proram penguatan jam'ah dapat mendorong menjadi *masjid mandiri* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai langkah untuk menjadikan Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Pentingnya memastikan manfaat dampak sosial yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria masjid yang mandiri dalam memberikan layanan keagamaan dan menjaga nilai-nilai agama.¹¹⁹.

Dari paparan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pola pengelolaan income dan outcome aset wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat adalah “**harus habis-harus nol**” atau “**from more to zero**”. Artinya bahwa income yang didapat dari semua aset-aset yang dimiliki dioptimalisasikan pemanfaatannya untuk disalurkan kepada masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi hingga habis tak bersisa seperspun. Ini yang kemudian memicu gelombang kepercayaan masyarakat untuk memberikan income kepada masjid sehingga masjid memiliki pendapatan yang berlebih melebihi ekspektasi yang diharapkan.

Sedangkan pola pengelolaan income dan outcome aset wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta untuk kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan penguatan jama'ah melalui bantuan modal untuk mendirikan UMKM sehingga

¹¹⁹ Abrar Adhani dkk., “The Independent Mosque Movement in Improving Empowerment Towards the Welfare of Muslims in Medan City, Indonesia,” *Pharos Journal of Theology*, no. 105(2) (Maret 2024), <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.23>.

masyarakat memiliki jejaring kewirausahaan yang kuat. Ini yang kemudian memicu gelombang partisipasi masyarakat terhadap pertumbuhan social diantara jama'ah dengan mitra-mitra bisnis yang secara langsung mendorong kemandirian umat dengan surplus dari aset masjid. Pola pengelolaan aset dan pemanfaatannya ini tidak terjadi di masjid-masjid lain di Indonesia, dan bisa dikatakan tidak terjadi di masjid-masjid di seluruh dunia.

C. Respon Masyarakat Terhadap Program Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan Dari Hasil Pengembangan Aset Wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV, bahwa respon masyarakat sangat positif dalam hal memberikan pelayanan kepada para jama'ah, memberikan bantuan modal kepada mereka, dan memberikan semangat hidup dan menjalani ibadah dengan tenang di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Hal ini yang kemudian memicu karakter jama'ah yang kuat baik dari sisi spiritual, ekonomi, dan social.

Ada dua respon utama yang menjadi highlights penelitian ini. Pertama, respon terhadap pelayanan masjid dengan memberikan fasilitas berupa *angkringan* untuk kebutuhan jama'ah yang ingin melepas lelah dan istirahatnya dengan menikmati makanan dan minuman yang sangat terjangkau di depan masjid. Respon *kedua* adalah dalam pelayanan jama'ah berupa penguatan ekonomi melalui pemberian modal kepada para jama'ah yang ingin berwirausaha namun tidak memiliki modal. Masjid Jogokariyan Yogyakarta

menyediakan modal ini dari aset wakaf masjid berupa hotel dan wakaf dari para donator dan jama'ah yang terus menerus mengalami peningkatan hingga Milyaran Rupiah setiap tahunnya. Melalui rapat dan diskusi dengan segenap pengurus takmir, masyarakat, hingga tokoh agama, pemanfaatan dan optimalisasi aset wakaf diperuntukan untuk kesejahteraan ekonomi para jama'ah. Ini yang kemudian memberikan respon positif dari para jama'ah sendiri hingga terdengar oleh masyarakat luar Jogokariyan.

Rarasati dan Priyadi (2024) mengatakan bahwa pemberdayaan melalui UMKM menyebabkan masyarakat atau para jama'ah masjid merasa dihargai, merasa dibantu, dan mengubah image masjid yang selama ini hanya sebagai “tempat sholat” atau “tempat ibadah” saja¹²⁰. Pemberdayaan seperti ini juga mempengaruhi minat para remaja untuk ikut dalam kegiatan masjid, sehingga benar-benar “para remaja masjid (remas)” yang terlibat, bukan para orang tua. Disamping itu, pemuda akan lebih tertarik pada masjid yang memiliki manajemen bagus dalam pelayanan kepada para jama'ahnya daripada masjid yang fungsinya hanya untuk beribadah¹²¹.

Respon spiritual sebagaimana premis pertama bukan hanya sekedar motivasi beribadah, tetapi juga wujud dari spiritual tersebut para jama'ah juga ikut dilibatkan. Seperti repons Ibu Asih yang menyatakan bahwa dirinya merasa

¹²⁰ Indin Rarasati dan Unggul Priyadi, “Empowering MSMEs: The Role of Mosques in Community Economic Development,” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (30 Agustus 2024): 397–410, <https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i3.566>.

¹²¹ Fanlia Prima Jaya, “Review of Community Empowerment and Youth Interest in Mosques: Focus on Managing and Improving Service Quality,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 7, no. 2 (28 Juni 2023), <https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i2.10341>.

diperhatikan dengan diberikan modal oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebesar Rp. 38 juta dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 45 Juta. Hasil dari keuntungan tersebut diwakafkan kepada masjid kembali. Ibu Asih memberi respon bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta memberi memberikan dana infaq dan wakafnya kepada Ibu Asih tetapi Ibu Asih juga ikut bersegera untuk memberikan infaq dan wakafnya kepada masjid. Sehingga infaq dari masjid untuk masjid. Ibu Asih memberikan respons statemen: “ternyata hidup itu dimulai dari melayani, memberi, membagi, dan selanjutnya bersedekah”. Nilai-nilai ini yang diajarkan secara tidak langsung oleh Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan ditanamkan karakter spiritual kepada para jama’ah.

Ungvári-Zrínyi (2014) mengatakan bahwa spiritualitas sebagai jenis motivasi dan pencarian makna yang lebih luas tentang bagaimana seharusnya beragama¹²². Terdapat hubungan yang kuat antara spiritualitas dengan kewirausahaan sehingga ini yang kemudian menjadikannya sebagai 'modal spiritual', yaitu, 'seperangkat sumber daya berwirausaha yang bersumber dari agama sebagai titik fokus untuk menggabungkan benang merah yang selama ini tak dapat disatukan yaitu antara agama dengan kesejahteraan ekonomi.

¹²² Imre Ungvári-Zrínyi, “Spirituality as motivation and perspective for a socially responsible entrepreneurship,” *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* 10, no. 1 (Januari 2014): 4–15, <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2014.058049>.

BAB VI

PENUTUP

A. Model Pengembangan Aset Wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Dari hasil temuan penelitian dan pembahasan ilmiah diperoleh kesimpulan bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta adalah satu-satunya masjid yang menerapkan manajemen yang sangat rapi dan tersistem. Model pengembangan aset wakafnya adalah dengan mengoptimalkan aset-aset wakaf seluruhnya untuk “keperluan jama’ah dan kesejahteraan para jama’ah”. Artinya, pengembangan aset tidak untuk pribadi internal masjid, tetapi untuk kesejahteraan jama’ah dengan memberikan bantuan modal kepada para jama’ah untuk mendirikan UMKM di dekat masjid. Dengan memfokuskan diri pada pelayanan terbaik kepada para jama’ah dengan slogan: “menyelesaikan seluruh persoalan yang ada pada jama’ah masjid”. Selain UMKM, pengembangan aset masjid juga diperuntukan di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan gaji para pengelola dan imam masjid, Real Estate, Bantuan Bencana serta bidang lainnya. Adanya Hotel dan Angkringan merupakan salah satu wujud dari keberhasilan aset yang dikembangkan untuk memberikan “pelayanan prima” kepada para jama’ah.

B. Pola Pengelolaan Income dan Outcome Pendanaan Hotel dan Angkringan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi

Dari hasil temuan penelitian dan pembahasan ilmiah diperoleh kesimpulan bahwa Masjid Jogokariyan Yogyakarta menerapkan pola “**harus habis-harus nol**” atau “**from more to zero**”. Income yg masuk dari aset-aset yang dimiliki Masjid Jogokariyan dihasilkan dari Wakaf, dengan total Rp.1 Milyar/bulan dan Rp. 50 juta/per hari harus dihabiskan untuk kepentingan Masjid & Jama’ah. Ini yang kemudian menjadi **daya tarik pendapatan aset yang lebih besar melebihi ekspektasi**. Disamping itu, Semua Pemanfaatan Wakaf ditujukan agar Seluruh Jama’ah Betah Sholat di Masjid Jogokariyan. Sesuai dengan Sunnah Nabi SAW: “**Memakmurkan Masjid**”. Dengan tujuan mulia ini, Masjid Jogokariyan menjadi: Masjid Berdaya = *Income Lebih, Penyaluran Melebihi Target; Pemberdayaan-Diberdayakan = Penguatan Jama’ah, optimalisasi aset, kemitraan.*

C. Respon Masyarakat Terhadap Program Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan Dari Hasil Pengembangan Aset Wakaf Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV, bahwa respon masyarakat sangat positif dalam hal memberikan pelayanan kepada para jama’ah, memberikan bantuan modal kepada mereka, dan memberikan semangat hidup dan menjalani ibadah dengan tenang di Masjid Jogokariyan

Yogyakarta. Hal ini yang kemudian memicu karakter jama'ah yang kuat baik dari sisi spiritual, ekonomi, dan social.

Ada dua respon utama yang menjadi highlights penelitian ini. Pertama, respon terhadap masjid yang memberikan “pelayanan prima” kepada para jama'ah dengan memberikan fasilitas berupa *angkringan* untuk kebutuhan jama'ah yang ingin melepas lelah dan istirahatnya dengan menikmati makanan dan minuman yang sangat terjangkau di depan masjid. Dan juga hotel sebagai tempat menginap bagi para jama'ah yang musafir. Respon *kedua* adalah dalam pelayanan jama'ah berupa penguatan ekonomi melalui pemberian modal kepada para jama'ah yang ingin berwirausaha namun tidak memiliki modal.

Daftar Pustaka

Abdullah, Nafilah. "K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis)." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (17 Maret 2017): 22–37. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-02>.

Adhani, Abrar, Emi Triani, Yofiendi Indah Indainanto, dan Citra Safira. "The Independent Mosque Movement in Improving Empowerment Towards the Welfare of Muslims in Medan City, Indonesia." *Pharos Journal of Theology*, no. 105(2) (Maret 2024). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.23>.

Adnan, M A. "An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques In The Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia." *Proceeding of Sharia Economics Conference*, 9 Februari 2013, 13.

Ahmed, Habib. *Role of Zakah and Auqaf in Poverty Alleviation*. Occasional Paper 8. Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.

Ali Azizan, Norfaridah, Amirul Afif Muhamat, Sharifah Faigah Syed Alwi, Husniyati Ali, dan Amalia Qistina Casteneda Abdullah. "Revitalising Waqf (endowment) lands for agribusiness: potentials of the anchor company models." *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies* 12, no. 3 (1 Januari 2022): 345–70. <https://doi.org/10.1108/JADEE-05-2021-0128>.

Ali, Khalifa Mohamed, dan M. Kabir Hassan. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II*. New York City: Springer, 2019.

Ali, Muhammad. "Muslim Diversity: Islam and Local Tradition in Java and Sulawesi, Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (1 Juni 2011): 1–35. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.1-35>.

Aliyasak, M. "A view of social entrepreneurship and the development of the Mosque preneur in Malaysia." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 11, no. 8 (2019): 2511–16.

Aliyasak, Mohd Zul Izwan, Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, dan Azila Abdul Razak. "Mosquepreneur in Perak: Reality or Fantasy?"

Research in World Economy 10, no. 5 (24 Desember 2019): 53. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n5p53>.

Anderson, Leona. “Contextualizing Philanthropy in South Asia: A Textual Analysis of Sanskrit Sources.” *Philanthropy in the World’s Traditions*, 1998, 57–78.

Anwar, S. “Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah.” *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 27–44. <https://doi.org/10.1163/1568519053123894>.

Ashraf, Ali, dan M. Kabir Hassan. “An Integrated Islamic Poverty Alleviation Model.” Dalam *Contemporary Islamic Finance*, 223–43. John Wiley & Sons, Ltd. Diakses 11 April 2021. <https://doi.org/10.1002/9781118653814.ch14>.

As-Salafiyah, Aisyah, Aam Slamet Rusydiana, dan Muhammad Isa Mustafa. “Maqashid sharia-based mosque empowerment index.” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 2 (1 Januari 2022): 173–90. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0122>.

Azim, Nanji. *Encyclopaedia of the Qur’ān*. Disunting oleh McAuliffe Jane Dammen. *Encyclopaedia of the Qur’ān*. Vol. One (A-D). Leiden: Brill, 2002. <https://brill.com/view/title/6914>.

Ball, Stephen J. “New Philanthropy, New Networks and New Governance in Education.” *Political Studies* 56, no. 4 (1 Desember 2008): 747–65. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00722.x>.

Baron, Barnett F. “Philanthropy in the World’s Traditions. Edited by Warren F. Ilchman, Stanley N. Katz, and Edward L. QueenII. Bloomington: Indiana University Press, 1998. Xv, 383 Pp.” *The Journal of Asian Studies* 59, no. 4 (November 2000): 978–80. <https://doi.org/10.2307/2659220>.

Batool, Amna, Naveed Ahmed, Waseem Rasool, Umar Saif, dan Mustafa Naseem. “Money Matters: Exploring Opportunities in Digital Donation to Mosques in Pakistan.” Dalam *Proceedings of the Tenth International Conference on Information and Communication Technologies and Development*, 1–4. ICTD ’19. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019. <https://doi.org/10.1145/3287098.3287143>.

Bekkers, René, dan Pamala Wiepking. "Who Gives? A Literature Review of Predictors of Charitable Giving Part One: Religion, Education, Age and Socialisation." *Voluntary Sector Review* 2, no. 3 (29 November 2011): 337–65. <https://doi.org/10.1332/204080511X6087712>.

Ben-Ghedia, Yochai. "Empowerment: Tzedakah, Philanthropy and Inner-Jewish Shtadlanut." *Jewish Culture and History* 19, no. 1 (2 Januari 2018): 71–78. <https://doi.org/10.1080/1462169X.2017.1410276>.

Berg, Lodewijk Willem Christiaan van den. *Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken*. Netherlands: Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, 1887.

Bexell, Magdalena, dan Kristina Jönsson. "Responsibility and the United Nations' Sustainable Development Goals." *Forum for Development Studies* 44, no. 1 (2 Januari 2017): 13–29. <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1252424>.

Birkelund, Gunn Elisabeth. "Welfare states and social inequality: Key issues in contemporary cross-national research on social stratification and mobility." *Research in Social Stratification and Mobility* 24, no. 4 (1 Oktober 2006): 333–51. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2006.10.002>.

Branden, Stef Van Den, dan Bert Broeckaert. "The Ongoing Charity of Organ Donation. Contemporary English Sunni Fatwas on Organ Donation and Blood Transfusion." *Bioethics* 25, no. 3 (2011): 167–75. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2009.01782.x>.

Brown, Tristan G. "Muslim Networks, Religious Economy, and Community Survival: The Financial Upkeep of Mosques in Late Imperial China." *Journal of Muslim Minority Affairs* 33, no. 2 (1 Juni 2013): 241–66. <https://doi.org/10.1080/13602004.2013.810118>.

Bruinessen, Martin van. "Kitab Kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 146, no. 2 (1 Januari 1990): 226–69. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003218>.

Chakravarty, Satya R., dan Amita Majumder. "Measuring Human Poverty: A Generalized Index and an Application Using Basic Dimensions of Life and Some Anthropometric Indicators." *Journal of Human Development* 6, no. 3 (1 November 2005): 275–99. <https://doi.org/10.1080/14649880500287605>.

Chambers, David, Elroy Dimson, dan Charikleia Kaffe. "Seventy-Five Years of Investing for Future Generations." *Financial Analysts Journal* 76, no. 4 (23 Oktober 2020): 5–21. <https://doi.org/10.1080/0015198X.2020.1802984>.

Chambert-Loir, Henri. "Islamic Law in 17th Century Aceh." *Archipel. Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, no. 94 (6 Desember 2017): 51–96. <https://doi.org/10.4000/archipel.444>.

Cuisinier, J. Review of *Review of Ambtelijke Adviezen*, oleh Christian Snouck Hurgronje. *Revue Historique* 220, no. 2 (1958): 395–97.

Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, ed. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.

Dhofier, Zamakhsyari. "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago: Its Contribution to the Integration of the Malay World." *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter* 19, no. 53 (1 November 1990): 19–34. <https://doi.org/10.1080/03062849008729746>.

Drewes, G. W. J. *The Admonitions of Seh Bari. The Admonitions of Seh Bari*. Leiden: Brill, 1969. <https://brill.com/view/title/23013>.

Eger, Robert, Bruce McDonald, dan Amanda L. Wilsker. "Religious Attitudes and Charitable Donations." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 22 Oktober 2014. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2256020>.

El Basyoni, M. "Revitalization of the role of waqf in the field of architecture: Activation of waqf to improve the function of public buildings." *WIT Transactions on the Built Environment* 118 (2011): 129–40.

Elesin, A. "The Role of Al-Awqāf (Islamic Endowments) in Poverty Alleviation and Community Development in the Nigerian Context." *Journal of Muslim Minority Affairs* 37, no. 2 (2017): 223–32. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1339497>.

Fang, Liaw Yock. "Undang-Undang Melaka." *The Hague: Martinus Nijhoff*, 1976, 64–65.

Fantini, Bernardino. *Western Medical Thought from Antiquity to the Middle Ages*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

Fauzia, A. "Penolong Kesengsaraan Umum: The Charitable Activism of Muhammadiyah During the Colonial Period." *South East Asia Research* 25, no. 4 (2017): 379–94. <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.

Fauzia, Amelia. 2. *Islamisation and Practices of Philanthropy in the 13th – 19th Centuries. Faith and the State*. Leiden: Brill, 2013. https://doi.org/10.1163/9789004249202_004.

———. *Filantropi Islam: Sejarah Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Terj. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

———. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (30 Desember 2017): 223–36. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>.

———. "Philanthropy, Social Justice and Islamic Tradition." *Alliance Magazine*, Alliance Magazine, 2010. 1763-4717.

Ferguson, E., dan C. Lawrence. "Blood Donation and Altruism: The Mechanisms of Altruism Approach." *ISBT Science Series* 11, no. S1 (2016): 148–57. <https://doi.org/10.1111/voxs.12209>.

Fothergill, Alice. "The Stigma of Charity: Gender, Class, and Disaster Assistance." *The Sociological Quarterly* 44, no. 4 (1 September 2003): 659–80. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2003.tb00530.x>.

Fournié, Pierre. "Rediscovering the Walisongo, Indonesia: A Potential New Destination for International Pilgrimage." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 7, no. 4 (27 September 2019). <https://doi.org/10.21427/g00f-qd76>.

Gamon, A. "The role of waqf properties in the development of the islamic institutions in the philippines: Issues and challenges." *Intellectual Discourse* 26, no. Query date: 2021-10-11 04:36:02 (2018): 1191–1212.

Gamon, A.D. "Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines." *Studia Islamika* 25, no. 1 (2018): 97–133. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5969>.

Gunawan, Andri. "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (18 Agustus 2018): 161–78. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414>.

Hamzah, N. "Historical and Didactic Themes in Bustan Al-Salatin by Nur Al-Din Al-Raniri: A Study Based on Book I-Book IV." *Journal of Al-Tamaddun* 14, no. 2 (2019): 117–42. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.10>.

Hari Adi, Pramono, dan Wiwiek Rabiatul Adawiyah. "The impact of religiosity, environmental marketing orientation and practices on performance." *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 4 (1 Januari 2018): 841–62. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2016-0067>.

Harun, J. "Bustan Al-Salatin, 'the Garden of Kings': A Universal History and Adab Work from Seventeenth-Century Aceh." *Indonesia and the Malay World* 32, no. 92 (2004): 21–52. <https://doi.org/10.1080/1363981042000263444>.

Hassan, R. "Towards providing the best Sharī'ah governance practices for Waqf based institutions." *Al-Shajarah*, no. Query date: 2021-10-11 04:36:02 (2017): 165–85.

Hassanain, Khalifa M. "Waqf for Poverty Alleviation: Challenges and Opportunities." *Journal of Economic and Social Thought* 3, no. 4 (18 Desember 2016): 509–20. <https://doi.org/10.1453/jest.v3i4.1087>.

Hug, Kristina. "Motivation to Donate or Not Donate Surplus Embryos for Stem-Cell Research: Literature Review." *Fertility and Sterility* 89, no. 2 (1 Februari 2008): 263–77. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2007.09.017>.

Hurgronje, Christiaan Snouck, Emile Gobée, dan C. Adriaanse. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 1889-1936*. Vol. 9. Jakarta: INIS, 1994.

Hussein, Ismail. "The Study of Traditional Malay Literature." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 39, no. 2 (210) (1966): 1–22.

Ibrahim, Barbara, dan Dina H. Sherif. *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*. Egypt: American Univ in Cairo Press, 2008.

Igarashi, D. “The Waqf-Endowment Strategy of a Mamluk Military Man: The Contexts, Motives, and Purposes of the Endowments of Qijmās Al-Ishāqī (d. 1487).” *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 82, no. 1 (2019): 25–53. <https://doi.org/10.1017/S0041977X18001519>.

Isik, Damla. “Vakif as Intent and Practice: Charity and Poor Relief in Turkey.” *International Journal of Middle East Studies* 46, no. 2 (Mei 2014): 307–27. <https://doi.org/10.1017/S0020743814000129>.

Jacobi, Juliane. “Between Charity and Education: Orphans and Orphanages in Early Modern Times.” *Paedagogica Historica* 45, no. 1–2 (1 Februari 2009): 51–66. <https://doi.org/10.1080/00309230902746396>.

Jamal, Ahmad, Aqilah Yacob, Boris Bartikowski, dan Stephanie Slater. “Motivations to Donate: Exploring the Role of Religiousness in Charitable Donations.” *Journal of Business Research* 103 (1 Oktober 2019): 319–27. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.064>.

Jaya, Fanlia Prima. “Review of Community Empowerment and Youth Interest in Mosques: Focus on Managing and Improving Service Quality.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 7, no. 2 (28 Juni 2023). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i2.10341>.

Juergensmeyer, Mark, dan Darrin M. McMahon. “Hindu Philanthropy and Civil Society.” *Philanthropy in the World’s Traditions*, 1998, 263–78.

Kawamura, Leslie S. “The Mahayana Buddhist Foundation for Philanthropic Practice.” *WF Ilchman, SN Katz, & EL Queen, Philanthropy in the World’s Traditions*, 1998, 97–108.

Kaya, Mesut. “Memlûk Dönemi Tefsir Eğitimi ve Çalışmaları: Tarihsel Bir Değerlendirme.” *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 24, no. 3 (15 Desember 2020): 993–1015. <https://doi.org/10.18505/cuid.688338>.

Khan, Muhammad Tariq. "Historical Role of Islamic Waqf in Poverty Reduction in Muslim Society." *The Pakistan Development Review* 54, no. 4 (2015): 979–96.

Khoirunurrofik, Khoirunurrofik. "Does the Crisis Change the Nature of Agglomeration Economies in Indonesia? A Productivity Analysis of Pre-Post 1997-1998 Financial Crisis." *REGION* 7, no. 2 (2020): 85–106. <https://doi.org/10.18335/region.v7i2.308>.

Kosmin, Barry Alexander, dan Paul Ritterband. *Contemporary Jewish Philanthropy in America*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1991.

Kula, E. "Future Generations and Discounting Rules in Public Sector Investment Appraisal." *Environment and Planning A: Economy and Space* 13, no. 7 (1 Juli 1981): 899–910. <https://doi.org/10.1068/a130899>.

Laila, Nisful, Ririn Tri Ratnasari, Shafinar Ismail, Putri Aliah Mohd Hidzir, dan Mohd Halim Mahphoth. "The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (1 Januari 2023): 429–47. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>.

Lambourn, Elizabeth. "The Formation of the Batu Aceh Tradition in Fifteenth-Century Samudera-Pasai." *Indonesia and the Malay World* 32, no. 93 (1 Juli 2004): 211–48. <https://doi.org/10.1080/1363981042000320143>.

Latief, H. "Philanthropy and 'Muslim Citizenship' in Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–86. https://doi.org/10.20495/seas.5.2_269.

Latief, Hilman. "Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia." *Religi* IX, no. 2 (1434 2013): 123–39.

———. "Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013): 123–39. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.

———. “Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia.” *South East Asia Research* 18, no. 3 (1 September 2010): 503–53. <https://doi.org/10.5367/sear.2010.0004>.

———. “Islam and Humanitarian Affairs: the Middle Class and New Patterns of Social Activism.” *Islam in Indonesia: Contrasting images and interpretations*, 2013, 173–94.

———. “Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (1 Desember 2013): 175. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>.

Lee, Joseph Tse-Hei. *Faith and Charity: Christian Disaster Management in 1920s Chaozhou. The Church as Safe Haven*. Leiden: Brill, 2018. https://doi.org/10.1163/9789004383722_011.

Linker, Adam. “Philanthropy Profile: Focus on Philanthropy: Empowering Rural Communities.” *North Carolina Medical Journal* 79, no. 6 (1 November 2018): 402–3. <https://doi.org/10.18043/ncm.79.6.402>.

López-Brenes, Manuel Enrique, dan Roberto Marín-Guzmán. “Commercial Regulations of Islam with Special Reference to the Prophetic Traditions.” *Islamic Studies* 58, no. 1 (2019): 83–106.

Luna, Emmanuel M. “Disaster Mitigation and Preparedness: The Case of NGOs in the Philippines.” *Disasters* 25, no. 3 (2001): 216–26. <https://doi.org/10.1111/1467-7717.00173>.

Lyons, Mark, dan Ian Nivison-Smith. “Religion and Giving in Australia.” *Australian Journal of Social Issues* 41, no. 4 (2006): 419–36. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2006.tb00028.x>.

Malik, Mohd Puaad Abdul, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, dan Rahimin Affandi Abdul Rahim. “Analyse Malay Fiqh Works Writing 1600-1800.” *AL-MUQADDIMAH: Online Journal of Islamic History and Civilization* 6, no. 2 (31 Desember 2018): 71–89.

Marx, Jerry D. “Corporate Strategic Philanthropy: Implications for Social Work.” *Social Work* 43, no. 1 (1 Januari 1998): 34–41. <https://doi.org/10.1093/sw/43.1.34>.

McLoughlin, S. "Mosques and the public space: Conflict and cooperation in Bradford." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 31, no. 6 (2005): 1045–66. <https://doi.org/10.1080/13691830500282832>.

Menchik, J. "Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia." *Asian Studies Review* 43, no. 3 (2019): 415–33. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

Muin, Zafirah Ab., Maimunah Sapri, Maryanti Mohd Raid, Aminah Mohsin, dan Nur Khairiyah Mohammad. "Empowerment in Mosque Tourism Sustainability: Facilities Management (FM) Strategy." Dalam *The AI Revolution: Driving Business Innovation and Research: Volume 1*, disunting oleh Bahaa Awwad, 783–92. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54379-1_67.

Munir, Ningky Sasanti, Aries Prasetyo, dan Pepey Kurnia. "Garuda Indonesia: To Becoming a Distinguished Airline." *Emerald Emerging Markets Case Studies* 1, no. 1 (1 Januari 2011): 1–33. <https://doi.org/10.1108/20450621111129654>.

Nainggolan, Bartholomeus Diaz. "Ajaran Alkitab Tentang Dedikasi Hamba Tuhan Berdasarkan I Korintus 9:13-16 Terhadap Etos Kerja." *Jurnal Koinonia* 6, no. 1 (1 April 2014): 1–25.

Nguyen, Nguyen Phong, dan Emmanuel Mogaji. "Universities' Endowments in Developing Countries: The Perspectives, Stakeholders and Practical Implications." Dalam *Re-Imagining Educational Futures in Developing Countries: Lessons from Global Health Crises*, disunting oleh Emmanuel Mogaji, Varsha Jain, Felix Maringe, dan Robert Ebo Hinson, 261–82. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88234-1_14.

Niyizonkiza, Deogratias, dan Alyssa Yamamoto. "Grassroots Philanthropy: Fighting the Power Asymmetries of Aid in Rural Burundi." *Social Research: An International Quarterly* 80, no. 2 (2013): 321–36.

Nonnis, Marcello, Davide Massidda, Claudio Cabiddu, Stefania Cuccu, Maria Luisa Pedditzi, dan Claudio Giovanni Cortese. "Motivation to Donate, Job Crafting, and Organizational Citizenship Behavior in Blood Collection Volunteers in Non-Profit Organizations." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 3 (Januari 2020): 934. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030934>.

Obeidat, Adnan Abdulla. "Endowment (Waqf) of women in the last Abbasid period 575-565H./1179-1258 AD." *Dirasat: Human and Social Sciences* 47, no. 4 (23 Desember 2020). <https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view/102717>.

Omar, H. "Administrative Challenges of Waqf Institution in the Contemporary World: Future Prospects." *Journal of Social Sciences Research* 2018, no. Query date: 2020-12-22 13:42:27 (2018): 294–99. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.294.299>.

Phan, Hanh Thi My, dan Kevin Daly. "Market concentration and bank competition in emerging asian countries over pre and post the 2008 global financial crisis." *Research in International Business and Finance* 51 (1 Januari 2020): 101039. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.05.003>.

Pigeaud, T. G. Th. "Java in the 14th Century." *the Nagara-Kertagama by R. Prapanca of Majapahit, 1365 A. D.*, 1960. <https://ci.nii.ac.jp/naid/10029393853/>.

Pires, Tomé, dan Francisco Rodrigues. *The Suma Oriental of Tome Pires, Books 1-5*. New Delhi: Asian Educational Services, 1990.

Qu, Heng. "Endowment for a Rainy Day? An Empirical Analysis of Endowment Spending by Operating Public Charities." *Nonprofit Management and Leadership* 31, no. 3 (2021): 571–94. <https://doi.org/10.1002/nml.21440>.

Radzi, Shaiful Bahri, dan Muhd Norizam Jamian. "Malay Studies in the Contemporary World." *Journal of Social Sciences* 24 (2016): 206.

Rafeq, Abdul-Karim. "Chapter Sixteen The Application of Islamic Law in the Ottoman Courts in Damascus: The Case of the Rental of Waqf Land." Brill, 2006. https://doi.org/10.1163/9789047416722_019.

Rajab. "Abandoned waqf in Ambon." *Journal of Critical Reviews* 6, no. 5 (2019): 237–42. <https://doi.org/10.22159/jcr.06.05.38>.

Ranganathan, Sampath Kumar, dan Walter H. Henley. "Determinants of Charitable Donation Intentions: A Structural Equation Model." *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* 13, no. 1 (2008): 1–11. <https://doi.org/10.1002/nvsm.297>.

Rarasati, Indin, dan Unggul Priyadi. "Empowering MSMEs: The Role of Mosques in Community Economic Development." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (30 Agustus 2024): 397–410. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i3.566>.

Raschky, Paul A., dan Hannelore Weck-Hannemann. "Charity Hazard—a Real Hazard to Natural Disaster Insurance?" *Environmental Hazards* 7, no. 4 (1 Januari 2007): 321–29. <https://doi.org/10.1016/j.envhaz.2007.09.002>.

Raya, Moch. Khafidz Fuad. "Pemasaran Pendidikan Islam: Studi Multi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Razak, Shaikh Hamzah Abdul. "Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 3/4 (1 Januari 2020): 249–66. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>.

Reid, Anthony. *The Indonesian National Revolution, 1945-1950*. London: Longman Publishing Group, 1974.

Ricklefs, M. C. "The Coming of Islam to Indonesia." *Islam in Indonesian Context*, 1989, 1–17.

Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. California: Stanford University Press, 2001.

Rizvi, Kishwar. *The Transnational Mosque: Architecture and Historical Memory in the Contemporary Middle East*. United States: UNC Press Books, 2015.

Rotemberg, Julio J. "Models of Caring, or Acting as if One Cared, About the Welfare of Others." *Annual Review of Economics* 6, no. 1 (2014): 129–54. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-072413-113000>.

Rozali, E. "Aceh-Ottoman Relation in Bustan Al-Salatin." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 29 (2014): 93–100. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n29p93>.

Sacks, Albert M. "The Role of Philanthropy: An Institutional View." *Virginia Law Review* 46, no. 3 (1960): 516–38. <https://doi.org/10.2307/1070520>.

Sadeq, AbulHasan M. "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation." *International Journal of Social Economics* 29, no. 1/2 (1 Januari 2002): 135–51. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>.

Safei, Agus Ahmad, dan Paul Salahuddin Armstrong. "Mosque Management in Urban City: Bargaining between the Sacred and the Social Challenges." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 8, no. 1 (2023): 43–54. <https://doi.org/10.15575/jw.v8i1.26049>.

Saiti, Buerhan, Adama Dembele, dan Mehmet Bulut. "The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries." *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (1 Januari 2021): 277–94. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.

Sanusi, Zuraidah Mohd, Razana Juhaida Johari, Jamaliah Said, dan Takiah Iskandar. "The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia." *Procedia Economics and Finance*, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY 2015, 7th ICFC 2015, 13-14 April 2015, Wadham College, Oxford University, United Kingdom, 28 (1 Januari 2015): 156–62. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01095-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01095-3).

Saunders, Stephen Graham. "The Diversification of Charities: From Religion-Oriented to for-Profit-Oriented Fundraising." *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* 18, no. 2 (2013): 141–48. <https://doi.org/10.1002/nvsm.1459>.

Saxena, Anurag, Meghna Ramaswamy, Jon Beale, Darcy Marciniuk, dan Preston Smith. "Striving for the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs): What Will It Take?" *Discover Sustainability* 2, no. 1 (5 April 2021): 20. <https://doi.org/10.1007/s43621-021-00029-8>.

Shabir, M. "Muhammad Abduh's Thought on Muhammadiyah Educational Modernism: Tracing the Influence in Its Early Development." *Quidus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2018): 127–59. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i2.3813>.

Shatzmiller, Maya. "Islamic Institutions and Property Rights: The Case of the 'Public Good' Waqf." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 44, no. 1 (1 Januari 2001). <https://doi.org/10.1163/156852001300079148>.

Shingh, Nirvair, dan Kulwinder Shingh. "Diaspora Philanthropy and Development in Rural Punjab." *Economic and Political Weekly* 54, no. 15 (5 Juni 2015): 7–8.

Sinha, Vineeta. "The Mohammedan and Hindu Endowments Ordinance, 1905: Recourse to Legislation." Dalam *Religion-State Encounters in Hindu Domains: From the Straits Settlements to Singapore*, disunting oleh Vineeta Sinha, 83–124. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0887-7_4.

Siregar, Ibrahim. "Indonesian Islamic Institutions between the Foundation and Endowment Laws: A Critical Legal Analysis." *SpringerPlus* 5, no. 1 (29 Juli 2016): 1213. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-2772-6>.

Skoufias, Emmanuel. "Changes in Regional Inequality and Social Welfare in Indonesia from 1996 to 1999." *Journal of International Development* 13, no. 1 (2001): 73–91. <https://doi.org/10.1002/jid.750>.

Smith, Joanne R., dan Andreeè McSweeney. "Charitable Giving: The Effectiveness of a Revised Theory of Planned Behaviour Model in Predicting Donating Intentions and Behaviour." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 17, no. 5 (2007): 363–86. <https://doi.org/10.1002/casp.906>.

Sohag, Kazi, Kazi Tanvir Mahmud, Ferdous Alam, dan Nahla Samargandi. “Can Zakat System Alleviate Rural Poverty in Bangladesh? A Propensity Score Matching Approach.” *Journal of Poverty* 19, no. 3 (3 Juli 2015): 261–77. <https://doi.org/10.1080/10875549.2014.999974>.

Steenbrink, Karel Andrian. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia abad ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Sukmana, Raditya. “Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions.” *Heliyon* 6, no. 10 (1 Oktober 2020). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>.

Sulek, Marty. “On the Modern Meaning of Philanthropy.” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 39, no. 2 (1 April 2010): 193–212. <https://doi.org/10.1177/0899764009333052>.

Sulistiani, S.L. “The legal position of Waqf for non-muslims in efforts to increase Waqf assets in Indonesia.” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 357–71. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9161>.

Syafiq, Ahmad. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF).” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i2.4598>.

Taresh, Abdulrahman, Dyah Sari, dan Rudi Purwono. “Analysis of the Relationship between Income Inequality and Social Variables: Evidence from Indonesia.” *Economics & Sociology* 14, no. 1 (Maret 2021): 103–19. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-1/7>.

Teah, Min, Michael Lwin, dan Isaac Cheah. “Moderating Role of Religious Beliefs on Attitudes Towards Charities and Motivation to Donate.” Disunting oleh Riza Casidy. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 26, no. 5 (1 Januari 2014): 738–60. <https://doi.org/10.1108/APJML-09-2014-0141>.

Trimmel, Michael, Helene Lattacher, dan Monika Janda. “Voluntary Whole-Blood Donors, and Compensated Platelet Donors and Plasma Donors: Motivation to Donate, Altruism and Aggression.” *Transfusion and Apheresis Science* 33, no. 2 (1 Oktober 2005): 147–55. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2005.03.011>

Udara, Dinas Sejarah TNI Angkatan. *Sejarah Perjuangan Indonesian Airways dengan RI-001—Seulawah*. Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara, 1979.

Ungvári-Zrínyi, Imre. “Spirituality as motivation and perspective for a socially responsible entrepreneurship.” *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* 10, no. 1 (Januari 2014): 4–15. <https://doi.org/10.1504/WREMSD.2014.058049>.

Verhaert, Griet A., dan Dirk Van den Poel. “Empathy as Added Value in Predicting Donation Behavior.” *Journal of Business Research* 64, no. 12 (1 Desember 2011): 1288–95. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.024>.

Watson, Derrill. “Poverty and Basic Needs,” 1–8, 2014. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_442-1.

Wicaksono, Dwi Adi. “Nasionalisasi Garuda Indonesia, 1950—1958.” *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (27 Februari 2018): 109–31. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33462>.

Wildman, J. “Blood Donation and the Nature of Altruism.” *Journal of Health Economics* 28, no. 2 (2009): 492–503. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2008.11.005>.

Winarsih, Ratih, Atika Rukminastiti Masrifah, dan Khoirul Umam. “The Integration of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf to Promote Pesantren Welfare.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 2 (30 Juli 2019): 321–40. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>.

Wira, Ahmad 1, Meirison 2, at the Faculty of Islamic Economics Elfia 3 1 Senior Lecturer, dan Islamic State University (UIN) of Imam Bonjol Padang Business. “The Transformation of Waqf in Turkey from the Ottoman to the Contemporary Period,” Desember 2023, 25–30. <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.267>.

Yusuf, M. Yunan. *Teologi Muhammadiyah, Cita Tajdid & Realitas Sosial*. Jakarta: Uhamka Press, 2005.

Zencirci, Gizem. "From Property to Civil Society: The Historical Transformation of 'Vakifs' in Modern Turkey (1923-2013)." *International Journal of Middle East Studies* 47, no. 3 (2015): 533–54.